



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Samuel Anthonius Wijaya Pgl. Samuel;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ tanggal lahir : 31/16 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Griya Elok A1/1 RT.003
RW.007 Kel. Batung Taba Kec. Lubuk Begalung
Kota Padang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : D3 Politeknik Universitas Andalas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2021;

Terdakwa Samuel Anthonius Wijaya Pgl. Samuel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA PGL. SAMUEL bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pemerintah Kota Padang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Nomor : 05 / SPK-PRJLP / DPRKPP-PRM / 2017 Tanggal 8 Agustus 2017 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Hasta Aryaguna Perkasa, foto copy dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar Surat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/PA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2017 tanggal 11 Agustus 2017, foto copy legalisir;
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor : 206/SPM-LS/DPRKPP/XI1/2018 tanggal 28 Desember, foto copy dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi : No. Rek. 10410401151 15232101, Desember 2018 foto copy legalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran, 2018 Nomor 207/SPM-LS/DPRKPP/XI1/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto Copy legaliser;
 - 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tentang Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 207/SPP-LS/DPRKPP/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Surat Pengantar, foto copy legalisir;
 - 1 (satu) lembar SPP LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS-BSRSNG DAN JASA) Nomor : 207/SPP-LS/DPRKPP/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Ringkasan Kegiatan, foto copy legalisir.

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SPP LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS-BSRSNG DAN JASA) Nomor : 207/SPP-LS/DPRKPP/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Rincian Rencana Penggunaan, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen No. : 12/SPPPK-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. : 13/SPPA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 8 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Berita Acara Pembayaran No. 14/BAP-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP No. : 15/PP-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemotongan Langsung Pajak, foto copy legalisir;
- 8 (delapan) lembar Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak tentang Cetakan Kode Billing, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. Rek. 1041040115115232101 Bulan Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tahun Anggaran 2018 No.206/SPM-LS/DPRKPP/XI1/2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) No.: 206/SPP-LS/DPRKPP/XI1/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar SPP Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) No. 206/SPP-LS/DPRKPP/XI1/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat pernyataan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen No. : 09/SPPPK-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. : 09/SPPA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. : 09/SPPA-PRJLP.05/GPRKPP-PRM/2018 Tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Pemotongan Langsung Pajak No. : 11/PP-PRJLP.05/GPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir
- 1 (satu) lembar Cek Bank Nagari CAPEM SIMP. HARU Dengan No. Cek : QS 883622 tanggal 26 Februari 2018 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) No :57/SR/004/SHPA/02- 2018/ tanggal 26 februari 2018 dari Bank Nagari CAPEM SIMP. HARU a.n FADHILA TRIKSI Dengan No. Warkat : QS 883622
- 1 (satu) lembar Cek Bank Nagari CAPEM SIMP, HARU Dengan No. Cek : QS 883623 tanggal 26 Februari 2018 senilai Rp. 325.500.000, - (tiga ratus dua puluh lima juta, lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tolak kliring dari Bank Mandiri tanggal 26 Februari 2018 No. Warkat QS 883623 dengan alasan saldo tidak Cukup;
- 1 (satu) lembar tolak Kiring dari Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2018 No.warkat Q5 883623 dengan alasan saldo tidak cukup;
- 1 (satu) lembar tolak kliring dari Bank Mandiri tanggal 06 Mart 2018 nomor warkat QS 883623 dengan alasan saldo tidak cukup;
- 5 (lima) lembar surat perjanjian jual beli No.1141/PIJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018 antara PT.Igasar dengan PT.Hasta Aryaguna Perkasa Tentang Jual beli Ready Mix untuk Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang;
- 1 (satu) lembar faktur PT.Igasar dengan No.faktur PDG/RMC/012018-18100064 tanggal 31 Januari 2018 an.VALGUNADI, SE selaku Ka Divisi Keuangan (pembayaran dengan cek No. QS 883622);
- 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.09606632 tanggal 31 Januari 2018 an. EDWIN; 75 (tujuh puluh lima) lembar surat pengantar barang milik PT.Igasar dengan Invoice sesuai dengan No.Faktur : PDG/MC/012018-18100064 tanggal 31 Januari 2018;

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur PT.Igasar dengan Nompur seri faktur PDG/RMC/022018- 18100004 tanggal 05 Februari 2018 an. VALGUNADI, SE selalu Ka Divisi Keuangan (pembayaran dengan cek QS 883623);
- 1 (satu) faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.09606717 tanggal 5 Februari 2018;
- 66 (enam puluh enam) lembar Surat Pengantar Barang milk PT.Igasar dengan Invoice sesuai dengan No.Faktur : 010.002-18.09606717 tanggal 05 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima Invoice yang diserahkan oleh PT.Igasar atas nama MAIDIR Kepada Samuel Anthonius Wijaya selaku Direktur PT.Hasta Aryaguna Perkasa tanggal 27 Februari 2018;
- Surat Pemberitahuan Nomor Rekening 1006.0103.00072-0 atas nama PT.Hasta Aryaguna Perkasa sudah dibekukan sejak tanggal 17 Desember 2017 dalam status Daftar Hitam Nasional (DHN) (Asli)
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Nagari Bo. 21000103046294 An. PT. Hasta Aryaguna Perkasa Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 30 September 2018
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Nagari Bo. 21000103046294 An. PT. Hasta Aryaguna Perkasa Periode 1 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Nagari Bo. 21000103046294 An. PT. Hasta Aryaguna Perkasa Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Hasta Aryaguna Perkasa An. Samuel Anthonius Wijaya selaku Direktur Utama dengan Pihak DPRKPP An. Norman Ramadhan Yusuf selaku PPK (Pejabat Pelaksana Kegiatan) Nomor : 110/HASTA/SP/XIV/2017 tanggal 15 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar surat tada setoran An. Samuel Anthonius Wijaya tanggal 31 Desember 2018:
- 1 (satu) lembar surat tada setoran An. Samuel Anthonius Wijaya tanggal 31 Desember 2019:

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang mohon keringan pidana dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut,

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA PGL. SAMUEL tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Igasar yang beralamat di Komplek PT Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, dimana Terdakwa Samuel Nathonius Wijaya selaku direktur PT Hasta Aryaguna Perkasa merupakan pemenang tender proyek tersebut, yang dilanjutkan dengan Kontrak antara DPRKPP Kota Padang dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan Nomor 05/SPK-PRJLP/DPRKPP-PRM/2017 tanggal 8 Agustus 2017, yang disertai dengan Addendum I Nomor : 05.A/SPK-PRJLP/DPRKPP-RPM/2017 tanggal 12 September 2017 dan Addendum II Nomor : 05.B/SPK-PRJLP/DPRKPP-RPM/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan total nilai kontrak Rp. 2.772.882.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dimana pembayaran akan dilakukan ke rekening Nomor : 2100.0103.04629.4 PT. Hata Aryaguna Perkasa yang diterbitkan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang, sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tanggal 28 Desember 2018.
- Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2018, Terdakwa mendatangi Bagian Pemasaran Non Semen PT Igasar dan bertemu dengan Saksi Maidir selaku

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Pemasaran dan Saksi Harpen Sofyan Staf Bagian Hukum PT Igaras, dengan maksud membeli ready mix concret K-250 dari PT Igaras untuk pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, dimana Terdakwa memperlihatkan dokumen-dokumen berupa identitas perusahaan jelas yang berbadan hukum dan adanya surat permintaan barang, kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa akan membayar dengan cek tunai Bank Nagari yang bisa dikliring tanggal 26 Februari 2018 di seluruh Bank Nagari dengan mengatakan "Bahwa cek ini masih berlaku, dicairkan tanggal 26 Februari 2018 sambil menulis cek, Bisa dicairkan diseluruh Bank Nagari, dan kalau disini ada (Bank Nagari) lebih baik disini saja Bapak cairkan (Bank Nagari cabang Indarung), untuk apa Bapak jauh-jauh mencairkan cek ini", yang dilanjutkan oleh terdakwa dengan menyerahkan 2 (dua) lembar daun cek giro Bank Nagari No. QS 883622 senilai Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Maidir.

- Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh terdakwa tersebut dan oleh karena kesedian Terdakwa untuk menandatangani perjanjian jual beli ready mix concret K-250 Nomor: 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018 tanggal 26 Januari 2018 dan juga permintaan secara lisan oleh Terdakwa kepada Saksi Maidir untuk penambahan pembelian ready mix, akhirnya pihak PT Igaras merasa yakin dan percaya sehingga bersedia menyerahkan ready mix concret K-250 tersebut dengan pelaksanaan pengiriman ready mix concret K-250 dari Pt. Igaras kepada PT Hasta Aryaguna Perkasa adalah mulai tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan 6 Februari 2018 dengan total kubisasinya adalah sebanyak 853 M³ dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian pengiriman yaitu:

No	Tgl	Lokasi Proyek	Mutu	Vol	NO SPB	Sopir	Plat No Kendaraan	Penerima	Pengirim
1	27 Jan 2018	Parak Karakah	K-250	6 M ³	005052	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005405	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005056	Syamsuar di	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005057	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005054	Devrianto	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				6 M ³	005058	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005055	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005500	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005493	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005498	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005492	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
Total				66 M ³					
2	28 Jan 2018	Parak Karakah	K-250	6 M ³	005067	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005068	Syamsuar di	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005080	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005059	M Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005075	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005074	Syamsuar di	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005062	Syamsuar di	BA 8598 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005072	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005063	M. Topik	BA 8609 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005069	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005060	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005066	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005078	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005065	M Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005071	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005077	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005079	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005061	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005073	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005076	Devrianto	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005064	Devrianto	BA 8603 ZU	Marlis	Suherman
				6 M ³	005070	Devrianto	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
Total				132 M ³					
3	29 Jan 2018	Marapalam	K-250	6 M ³	005019	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005020	A.Hendra	BA 9920 AO	Yusuf	Suherman

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				8 M ³	005014	D. Indra	BA 9917 AO	Yusuf	Suherman
				8 M ³	005003	Dicky	BA 9919 AO	Yusuf	Suherman
				3 M ³	005024	M. Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005005	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005097	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005022	Pendri	BA 9923 DO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005010	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005023	Syamsuar di	BA 8598 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005092	Syamsuar di	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005021	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005008	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005018	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005017	O. Hendra	BA 8603 ZU	Insis	Suherman
				6 M ³	005099	Devrianto	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
				8 M ³	005022	Fendri	BA 9923 AO	Marlis	Suherman
Total				105 M ³					
4	30 Jan 2018	Aur Duri	K-250	6 M ³	005031	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005032	Syamsuar di	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005036	Syamsuar di	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005035	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005033	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005037	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
Total				36 M ³					
5	31 Jan 2018	Aur Duri	K-250	6 M ³	005806	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005039	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005804	M. Rival	BA 8648 RO	Insis	Jaka Pratama
				6 M ³	005038	Syamsuar di	BA 8598 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005048	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005045	O. Hendra	BA 9920 AO	Yusuf	Jaka Pratama
				8 M ³	005801	D. Indra	BA 9917 AO	Yusuf	Jaka Pratama
				8 M ³	005803	Fendri	BA 9923 AO	Insis	Jaka Pratama
				6 M ³	005043	Fendri	BA 9923 AO	Yusuf	Jaka Pratama

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				6 M ³	005040	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005042	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005050	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005808	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005041	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005807	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005049	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005809	Syamsuar di	BA 8598 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005044	Syamsuar di	BA 8598 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005802	Syamsuar di	BA 8598 RO	Yusuf	Jaka Pratama
Total				118 M ³					

No	Tgl	Lokasi Proyek	Mutu	Vol	NO SPB	Sopir	Plat No Kendaraan	Penerima	Pengirim
1	01 Feb 2018	Pisang By Pass	K-250	6 M ³	005821	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005080	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005820	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005831	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005837	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005828	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005824	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005822	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005826	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005832	Hendar	BA 8649 RO	Samuel	Suherman
				6 M ³	005829	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005830	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005833	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005835	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				8 M ³	005825	A.Hendra	BA 9920 AO	Yusuf	Suherman
6 M ³	005836	M. Rival	BA 8648 RO	Samuel	Suherman				
6 M ³	005827	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman				
Total				104 M ³					
2	02 Februari	Parak Laweh	K-250	6 M ³	005848	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018			6 M ³	005850	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005853	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005849	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005852	M. Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005851	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
Total						36 M ³			
3	02 Feb 2018	Aur Duri	K- 250	6 M ³	005844	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005843	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				4 M ³	005847	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005846	M. Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005842	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005845	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
Total						34 M ³			
4	03 Feb 2018	Pisang	K- 250	6 M ³	005858	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005869	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005860	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005872	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005868	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005857	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005873	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005871	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005862	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005865	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005870	M. Topik	BA	Yusuf	Suherman

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							8609 RO		
				6 M ³	005866	M. Topik	BA 8609 RO	Insis	Suherman
				6 M ³	005861	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				Total		78 M ³			
5	04 Feb 2018	Pisang	K-250	6 M ³	005874	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005880	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005884	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005877	M. Ridho	BA 9219 RA	Insis	Suherman
				6 M ³	005879	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005875	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005883	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005876	M. Topik	BA 8609 RO	Insis	Suherman
				6 M ³	005885	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005881	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005878	Hendar	BA 8649 RO	Insis	Suherman
				6 M ³	005882	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				2 M ³	005886	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				Total		74 M ³			
6	05 Feb 2018	Aur Duri	K-250	6 M ³	005089	Syamsuardi	BA 8598 RO	Insis	Suherman
				6 M ³	005890	M. Ridho	BA 9219 RA	Samuel	Suherman
				4 M ³	005893	M. Ridho	BA 9219 RA	Samuel	Suherman
				6 M ³	005892	Fendri	BA 9923 AO	Insis	Suherman
				6 M ³	005887	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				Total		28 M ³			
7	06	Penga	K-	6 M ³	005900	Devrianto	BA	Insis	Suherman

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Feb 2018	mbiran	250				8603 ZU		
			6 M ³	005894	Devrianto	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
			6 M ³	005899	Syamsuardi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
			6 M ³	005896	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
			6 M ³	005154	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Jaka Pratama
			6 M ³	005898	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
			6 M ³	005895	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
Total							42 ³	

- Kemudian setelah jatuh tempo kliring, maka pihak PT Igaras melalui Saksi Khairumi selaku Kasi Pengelolaan Kas Bank PT. Igaras melakukan pencairan pada tanggal 26 Februari 2018 terhadap Cek Bank Nagari Nomor QS 883622 senilai Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) di Bank Nagari Cabang Simpang Haru, dimana Bank Nagari Cabang Simpang Haru menolak untuk dilakukan pencairan dengan alasan bahwa saldo dalam rekening pemilik cek tidak cukup.
- Selanjutnya Saksi Khairumi pada tanggal 26 Februari 2018 tersebut juga melakukan pencairan terhadap Cek Bank Nagari Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri Cabang Indarung dan Bank Mandiri Cabang Indarung juga melakukan penolakan pencairan dengan alasan saldo dalam rekening pemilik cek tidak cukup.
- Bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang telah selesai melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang yang dilakukan oleh PT. Hasta Aryaguna Perkasa pada tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 206/SPM-LS/DPRKPP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk pembayaran 95 % pekerjaan dengan jumlah Rp.1.059.853.825,- (satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) akan tetapi oleh karena PT. Hasta Aryaguna Perkasa dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka jumlah uang yang diterima oleh PT. Hasta Aryaguna Perkasa hanya sejumlah Rp. 766.483.984,- (tujuh ratus enam

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dari rekening nomor 1.04.104.01.15.11.5.2.3.21.01 milik DPRKPP ke rekening nomor 2100.0103.04629.4 PT. Hata Aryaguna Perkasa yang diterbitkan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang setelah dikurangi PPn dan PPH serta adanya temuan BPK RI dan disetorkan kembali sebesar Rp. 54.677.266,- (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 207/SPM-LS/DPRKPP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk sisa pembayaran 5 % pekerjaan dengan jumlah Rp. 138.644.150,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 28 Desember 2018 dengan dipotong PPn sebesar Rp. 12.604.014,- (dua belas juta enam ratus empat ribu empat belas rupiah) dan PPH sebesar Rp. 3.781.204,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat rupiah) terdakwa telah menerimapembayaran dari DPRKPP adalah sebesar Rp. 122.258.932,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa uang yang diterima terdakwa di dalam rekening nomor 2100.0103.04629.4 PT. Hata Aryaguna Perkasa yang diterbitkan oleh bank Nagari Cabang Utama Padang pada tanggal 28 Desember 2018 adalah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 206/SPM-LS/DPRKPP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk pembayaran 95 % pekerjaan setelah dipotong denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 207/SPM-LS/DPRKPP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk sisa pembayaran 5 % pekerjaan setelah dipotong PPn dan PPH adalah dengan total Rp. 888.742.916,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembayaran pekerjaan dari DPRKPP Kota Padang tersebut, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada PT Igaras sebagai pembayaran atas pengiriman 835 M³ ready mix condret K-250 sejumlah Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Cek Bank Nagari Nomor QS 883622 dan Cek Bank Nagari Nomor QS 883623 yang diserahkan oleh terdakwa kepada pihak PT Igaras yang diterima oleh Saksi Maidir merupakan rekening jenis giro PT. Hasta Aryaguna Perkasa dimana Terdakwa bertindak selaku Direktornya dengan nomor rekening 1006.0103.0072.0 yang diterbitkan oleh Bank Nagari Cabang

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Haru, dimana nomor rekening tersebut sudah masuk dalam Daftar Hitam Nasional sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018, dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek Dan/Atau Bilyet Giro (SPP) Nomor: 20171218002 tanggal 19 Desember 2017 dari Bank Nagari Cabang Simpang Haru kepada PT. Hasta Aryaguna Perkasa, dimana Bank Nagari Cabang Simpang Haru telah meminta kepada terdakwa selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa untuk mengembalikan sisa blanko cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan dan kini masih ada dalam persediaan Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahkan menggunakannya sebagai sarana pembayaran untuk meyakinkan PT Igasar agar PT. Igasar bersedia memberikan / mengirimkan ready mix concret k-250 kepada terdakwa.

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada melunasi sisa pembayaran atas pengiriman 835 ^{M3} ready mix condret K-250 sejumlah Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)..
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA PGL. SAMUEL, PT Igasar mengalami kerugian sebesar Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA PGL. SAMUEL pada tanggal 31 Desember 2018 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Kantor Bank Nagari Cabang Utama Padang Jalan Pemuda Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, dimana Terdakwa Samuel Nathonius Wijaya selaku direktur PT Hasta Aryaguna Perkasa merupakan pemenang tender proyek tersebut, yang dilanjutkan dengan Kontrak antara DPRKPP Kota Padang dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan Nomor 05/SPK-PRJLP/DPRKPP-PRM/2017 tanggal 8 Agustus 2017, yang disertai dengan Addendum I Nomor : 05.A/SPK-PRJLP/DPRKPP-RPM/2017

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2017 dan Addendum II Nomor : 05.B/SPK-PRJLP/DPRKPP-RPM/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan total nilai kontrak Rp. 2.772.882.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dimana pembayaran akan dilakukan ke rekening Nomor : 2100.0103.04629.4 PT. Hata Aryaguna Perkasa yang diterbitkan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang, sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tanggal 28 Desember 2018.

- Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2018, Terdakwa mendatangi Bagian Pemasaran Non Semen PT Igaras dan bertemu dengan Saksi Maidir selaku Kepala Bagian Pemasaran dan Saksi Harpen Sofyan Staf Bagian Hukum PT Igaras, dengan maksud membeli ready mix concret K-250 dari PT Igaras untuk pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, dimana Terdakwa memperlihatkan dokumen-dokumen berupa identitas perusahaan jelas yang berbadan hukum dan adanya surat permintaan barang, kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa akan membayar dengan cek tunai Bank Nagari yang bisa dikliring tanggal 26 Februari 2018 di seluruh Bank Nagari dengan mengatakan "Bahwa cek ini masih berlaku, dicairkan tanggal 26 Februari 2018 sambil menulis cek, Bisa dicairkan diseluruh Bank Nagari, dan kalau disini ada (Bank Nagari) lebih baik disini saja Bapak cairkan (Bank Nagari cabang Indarung), untuk apa Bapak jauh-jauh mencairkan cek ini", yang dilanjutkan oleh terdakwa dengan menyerahkan 2 (dua) lembar daun cek giro Bank Nagari No. QS 883622 senilai Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Maidir.
- Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh terdakwa tersebut dan oleh karena kesedian Terdakwa untuk menandatangani perjanjian jual beli ready mix concret K-250 Nomor: 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018 tanggal 26 Januari 2018 dan juga permintaan secara lisan oleh Terdakwa kepada Saksi Maidir untuk penambahan pembelian ready mix, pihak PT Igaras bersedia menyerahkan ready mix concret K-250 tersebut dengan pelaksanaan pengiriman ready mix concret K-250 dari Pt. Igaras kepada PT Hasta Aryaguna Perkasa adalah mulai tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan 6 Februari 2018 dengan total kubikasinya adalah sebanyak 853 M³ dengan total jumlah pembayaran sebesar Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan rincian pengiriman yaitu:

No	Tgl	Lokasi Proyek	Mutu	Vol	NO SPB	Sopir	Plat No Kendaraan	Penerima	Pengirim
1	27 Jan 2018	Parak Karakah	K-250	6 M ³	005052	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005405	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005056	Syamsu ardi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005057	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005054	Devriant o	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005058	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005055	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005500	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005493	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005498	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
6 M ³	005492	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman				
Total				66 M ³					
2	28 Jan 2018	Parak Karakah	K-250	6 M ³	005067	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005068	Syamsu ardi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005080	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005059	M Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005075	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005074	Syamsu ardi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005062	Syamsu ardi	BA 8598 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005072	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005063	M. Topik	BA 8609 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005069	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005060	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005066	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005078	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005065	M Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005071	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005077	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005079	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005061	M. Rival	BA 8648	Yusuf	Suherman

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				6 M ³	005073	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005076	Devriant o	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005064	Devriant o	BA 8603 ZU	Marlis	Suherman
				6 M ³	005070	Devriant o	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
Total				132 M ³					
3	29 Jan 2018	Marapalam	K-250	6 M ³	005019	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005020	A.Hendra	BA 9920 AO	Yusuf	Suherman
				8 M ³	005014	D. Indra	BA 9917 AO	Yusuf	Suherman
				8 M ³	005003	Dicky	BA 9919 AO	Yusuf	Suherman
				3 M ³	005024	M. Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005005	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005097	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005022	Pendri	BA 9923 DO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005010	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005023	Syamsuardi	BA 8598 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005092	Syamsuardi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005021	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005008	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005018	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005017	O. Hendra	BA 8603 ZU	Insis	Suherman
				6 M ³	005099	Devriant o	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
				8 M ³	005022	Fendri	BA 9923 AO	Marlis	Suherman
Total				105 M ³					
4	30 Jan 2018	Aur Duri	K-250	6 M ³	005031	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005032	Syamsuardi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005036	Syamsuardi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005035	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005033	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005037	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
Total				36 M ³					
5	31 Jan 2018	Aur Duri	K-250	6 M ³	005806	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005039	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005804	M. Rival	BA 8648 RO	Insis	Jaka Pratama

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				6 M ³	005038	Syamsuar rdi	BA 8598 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005048	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005045	O. Hendra	BA 9920 AO	Yusuf	Jaka Pratama
				8 M ³	005801	D. Indra	BA 9917 AO	Yusuf	Jaka Pratama
				8 M ³	005803	Fendri	BA 9923 AO	Insis	Jaka Pratama
				6 M ³	005043	Fendri	BA 9923 AO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005040	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005042	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005050	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005808	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005041	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005807	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005049	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005809	Syamsua rdi	BA 8598 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005044	Syamsua rdi	BA 8598 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005802	Syamsua rdi	BA 8598 RO	Yusuf	Jaka Pratama
Total				118 M ³					

No	Tgl	Lokasi Proyek	Mutu	Vol	NO SPB	Sopir	Plat No Kendara an	Peneri ma	Pengirim
1	01 Feb 2018	Pisang By Pass	K- 250	6 M ³	005821	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005080	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005820	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005831	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005837	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005828	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005824	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005822	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005826	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005832	Hendar	BA 8649 RO	Samu el	Suherman
				6 M ³	005829	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005830	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005833	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005835	Hendar	BA 8649	Yusuf	Suherman

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				8 M ³	005825	A.Hendra	BA 9920 AO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005836	M. Rival	BA 8648 RO	Samuel	Suherman
				6 M ³	005827	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
Total				104 M ³					
2	02 Februari 2018	Parak Laweh	K-250	6 M ³	005848	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005850	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005853	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005849	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005852	M. Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005851	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
Total				36 M ³					
3	02 Feb 2018	Aur Duri	K-250	6 M ³	005844	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005843	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				4 M ³	005847	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005846	M. Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005842	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005845	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
Total				34 M ³					
4	03 Feb 2018	Pisang	K-250	6 M ³	005858	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005869	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005860	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005872	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005868	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005857	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005873	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005871	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005862	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005865	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005870	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005866	M. Topik	BA 8609 RO	Insis	Suherman
				6 M ³	005861	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
Total				78 M ³					
5	04 Feb 2018	Pisang	K-250	6 M ³	005874	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005880	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



				6 M ³	005884	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005877	M. Ridho	BA 9219 RA	Insis	Suherman
				6 M ³	005879	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005875	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005883	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005876	M. Topik	BA 8609 RO	Insis	Suherman
				6 M ³	005885	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005881	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005878	Hendar	BA 8649 RO	Insis	Suherman
				6 M ³	005882	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				2 M ³	005886	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
Total								74 M ³	
6	05 Feb 2018	Aur Duri	K-250	6 M ³	005089	Syamsuardi	BA 8598 RO	Insis	Suherman
				6 M ³	005890	M. Ridho	BA 9219 RA	Samuel	Suherman
				4 M ³	005893	M. Ridho	BA 9219 RA	Samuel	Suherman
				6 M ³	005892	Fendri	BA 9923 AO	Insis	Suherman
				6 M ³	005887	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
Total								28 M ³	
7	06 Feb 2018	Pengambiran	K-250	6 M ³	005900	Devriantio	BA 8603 ZU	Insis	Suherman
				6 M ³	005894	Devriantio	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005899	Syamsuardi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005896	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005154	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005898	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005895	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
Total								42	

- Kemudian setelah jatuh tempo kliring, maka pihak PT Igsar melalui Saksi Khairumi selaku Kasi Pengelolaan Kas Bank PT. Igsar melakukan pencairan pada tanggal 26 Februari 2018 terhadap Cek Bank Nagari Nomor QS 883622 senilai Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) di Bank Nagari Cabang Simpang Haru, dimana Bank Nagari Cabang Simpang Haru menolak untuk dilakukan pencairan dengan alasan bahwa saldo dalam rekening pemilik cek tidak cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi Khairumi pada tanggal 26 Februari 2018 tersebut juga melakukan pencairan terhadap Cek Bank Nagari Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri Cabang Indarung dan Bank Mandiri Cabang Indarung juga melakukan penolakan pencairan dengan alasan saldo dalam rekening pemilik cek tidak cukup.
- Bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang telah selesai melakukan pembayaran terhadap pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang yang dilakukan oleh PT. Hasta Aryaguna Perkasa pada tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 206/SPM-LS/DPRKPP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk pembayaran 95 % pekerjaan dengan jumlah Rp. 1.059.853.825,- (satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) akan tetapi oleh karena PT. Hasta Aryaguna Perkasa dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka jumlah uang yang diterima oleh PT. Hasta Aryaguna Perkasa hanya sejumlah Rp. 766.483.984,- (tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dari rekening nomor 1.04.104.01.15.11.5.2.3.21.01 milik DPRKPP ke rekening nomor 2100.0103.04629.4 PT. Hata Aryaguna Perkasa yang diterbitkan oleh Bank Nagari Cabang Utama Padang setelah dikurangi PPN dan PPH serta adanya temuan BPK RI dan disetorkan kembali sebesar Rp. 54.677.266,- (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 207/SPM-LS/DPRKPP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk sisa pembayaran 5 % pekerjaan dengan jumlah Rp. 138.644.150,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 28 Desember 2018 dengan dipotong PPN sebesar Rp. 12.604.014,- (dua belas juta enam ratus empat ribu empat belas rupiah) dan PPH sebesar Rp. 3.781.204,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat rupiah) terdakwa telah menerimapembayaran dari DPRKPP adalah sebesar Rp. 122.258.932,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- Bahwa uang yang diterima terdakwa di dalam rekening nomor 2100.0103.04629.4 PT. Hata Aryaguna Perkasa yang diterbitkan oleh bank Nagari Cabang Utama Padang pada tanggal 28 Desember 2018 adalah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 206/SPM-

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LS/DPRKPP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk pembayaran 95 % pekerjaan setelah dipotong denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 207/SPM-LS/DPRKPP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk sisa pembayaran 5 % pekerjaan setelah dipotong PPn dan PPH adalah dengan total Rp. 888.742.916,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- Bahwa setelah menerima pembayaran pekerjaan dari DPRKPP Kota Padang tersebut, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada PT Igaras sebagai pembayaran atas pengiriman 835 M³ ready mix condret K-250 sejumlah Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada melunasi sisa pembayaran atas pengiriman 835 M³ ready mix condret K-250 sejumlah Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)..
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA PGL. SAMUEL, PT Igaras mengalami kerugian sebesar Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harpen Sopian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Laporan yang dibuat dalam hal jual beli Ready Mix Concrete (beton jadi) antara PT. Igaras dengan PT. Hasta Aryaguna Perkasa sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/253/IX2019/SPKT-SBR, tanggal 14 September 2019 Pelapor atas nama HARPEN SYOFYAN tentang tindak pidana penipuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penipuan yang saksi maksudkan yaitu dalam hal transaksi jual beli Ready Mix Concrete (beton jadi) milik PT. Igaras dengan menggunakan pembayaran 2 lembar cek kosong;
- Yang melakukan penipuan pembelian Ready Mix ke PT. Igaras adalah Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam penipuan pembelian Ready Mix Concrete (beton jadi) tersebut adalah PT. Igaras;
- Penipuan yang saksi maksudkan adalah berupa 2 (dua) lembar cek yang mana cek tersebut setelah di kliring ke pihak Bank terdapat penolakan;
- Saksi tidak kenal dan saksi juga tidak ada mempunyai hubungan pertalian darah dengan Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa tersebut ;
- Hubungan saksi dengan PT. Igaras yaitu saksi merupakan Karyawan tetap PT. Igaras;
- Saksi bekerja di PT. Igaras sejak bulan November 2015 kemudian saksi menjadi karyawan tetap sejak tahun 2018 sampai sekarang. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai karyawan tetap PT. Igaras adalah Staf bagian hukum PT. Igaras;
- Saksi menjelaskan bahwa PT. Hasta Aryaguna Perkasa melakukan pembelian Ready Mix ke PT. Igaras pada tanggal 26 Januari 2018 yang bertempat di Unit Perdagangan Non Semen (PNS) Divisi Produksi dan Saksi mengetahui terjadinya penipuan setelah dilakukan kliring ke pihak Bank pada tanggal 26 Februari 2018, tanggal 28 Februari 2018 dan tanggal 6 Maret 2018;
- Cara PT. Hasta Aryaguna melakukan pembelian Ready Mix terhadap PT. Igaras dengan cara Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa datang menemui kepala bagian Pemasaran Non Semen (Ready Mix) untuk melakukam proses transaksi yang dimaksud dengan memberikan 2 lembar cek kosong.
 - a. Cek Bank Nagari Nomor QS 883622 jatuh tempo 26 Februari 2018 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
 - b. Cek Bank Nagari Nomor QS 883623 jatuh tempo 26 Februari 2018 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) .

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



- c. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Bank Nagari Capem Simpang Haru a.n. FADHILA TRIKSI selaku Pegawai Bank Nagari tanggal 26 Februari 2018 dengan nomor cek 883622 jatuh tempo 26 Februari 2018 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- d. 3 (lembar) lembar surat penolakan Bank Mandiri Cabang Indarung tanggal 26 Februari 2018, tanggal 28 Februari 2018 dan tanggal 6 Maret 2018 dengan nomor cek QS 883623 jatuh tempo 26 Februari 2018 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- e. Surat Perjanjian Jual Beli No. : 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018 antara PT. Igaras dengan PT. Hasta Aryaguna Perkasa tentang Jual Beli Ready Mix untuk proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang.
- f. 1 (satu) lembar Faktur PT. Igaras tanggal 31 Januari 2018 a.n. VALGUNADI, SE selaku Ka Divisi Keuangan (pembayaran dengan cek No. QS 883622);
- g. 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-18.09606632 tanggal 31 Januari 2018 a.n. EDWIN;
- h. 26 (dua puluh enam) lembar foto kopi Surat Pengantar Barang milik PT. Igaras;
- i. 1 (lembar) lembar Faktur PT. Igaras tanggal 5 Februari 2018 a.n. VALGUNADI, SE selaku Ka Divisi Keuangan (pembayaran dengan cek QS 883623);
- j. 1 (lembar) Faktur Pajak dengan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-18.09606717 tanggal 5 Februari 2018 a.n. EDWIN;
- k. 21 (dua puluh satu) lembar Surat Pengantar Barang milik PT. Igaras.
 - Pembelian Ready Mix Concrete (beton jadi) kepada PT. Igaras telah sesuai dengan SOP PT. Igaras;
 - Saksi menjelaskan bentuk kesepakatan pembelian Ready Mix antara PT. Igaras dan PT. Hasta Aryaguna adanya perjanjian jual beli No. : 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018 antara PT. Igaras dan Hasta Aryaguna Perkasa tentang jual beli Ready Mix untuk proyek peningkatan jalan Rigit Kota Padang;
 - Bentuk pembelian Ready Mix antara PT. Igaras dan PT. Hasta Aryaguna yang mana pihak PT. Hasta Aryaguna Perkasa menyerahkan 2 lembar cek Bank Nagari dengan Nomor : QS 883622 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cek giro Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Yang menyerahkan 2 lembar cek tersebut adalah Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa kepada Sdr. MAIDIR, 52 Tahun, Minang, Karyawan PT. Igasar, Alamat Korong Gadang RT 002 RW 002 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang selaku Kepala Bagian Pemasaran Non Semen;
- Bahwa terhadap pencairan atas 2 lembar cek yang dimaksud tidak dapat dicairkan/tolak kliring oleh Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru dengan Nomor : QS 883622 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 26 Februari 2018, sedangkan Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tolak kliring oleh Bank Mandiri Cabang Indarung pada tanggal 6 Maret 2018;
- Yang berhak melakukan pencairan cek tersebut ke pihak Bank adalah Sdri KHAIRUMI, 48 Tahun, Minang, Karyawan PT. Igasar Alamat Pondok Ranah Minang Blok AA/4 RT 001/ RW 006 Kel. Koto Lalang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang selaku Kepala Kasie Verifikasi Bank dan kas;
- Bentuk penolakan terhadap 2 lembar cek tersebut yang diberikan oleh pihak Bank Nagari setelah cek tidak dapat dicairkan adalah berbentuk Surat Penolakan Bank yang menyatakan bahwa saldo tidak mencukupi.
- Ada, pihak PT. Igasar pernah melakukan koordinasi atau konfirmasi dengan pihak PT. Hasta Aryaguna Perkasa yang bernama Sdr. SYAHRIAL ZEN, 65 Tahun, Minang, Karyawan PT. Igasar, Alamat PT. Igasar Komplek PT. Semen Padang selaku Staf Ahli Direksi Bagian Hutang Piutang;
- Saksi mengetahui terjadinya penolakan dari pihak Bank terhadap 2 lembar cek tersebut adalah dari Sdri KHAIRUMI berupa salinan Surat Penolakan dari Bank;
- Akibat yang ditimbulkan atas terjadinya peristiwa tersebut adalah dimana PT. Igasar mengalami kerugian materil sebesar Rp. 860.659.200.- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Pada pemeriksaan saksi saat ini yaitu hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, saksi masih tetap dengan yang saksi berikan pada saat pemeriksaan hari Senin tanggal 02 Desember 2019;

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA menyerahkan 2 lembar daun cek tersebut setelah melakukan nego dan menyepakati pembelian ready mix tersebut dan cek tersebut di serahkan oleh SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA diruangan Sdr MAIDIR Pgl MAIDIR di PT. Igarar;
- Pada saat sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA menyerahkan cek tersebut yang ada pada saat itu adalah sdr MAIDIR Pgl MAIDIR dan saksi. Sdr MAIDIR Pgl MAIDIR ada mempertanyakan cek tersebut kepada SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA dan sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA mengatakan bahwa cek tersebut masih berlaku dan dicairkan sesuai jatuh tempo yaitu tanggal 26 Februari 2018;
- Pada pemeriksaan saksi saat ini yaitu hari Senin tanggal 24 Januari 2022. Ada keterangan yang saksi ingin rubah pada pemeriksaan saksi pada hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2019 yaitu pada poin 25 yaitu saksi menjelaskan bahwa kerugian PT. Igarar sebesar Rp.860.659.200,- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) saksi cabut. Kerugian PT. Igarar sesuai volume readymix yang dikirim untuk proyek SAMUEL adalah sebanyak 853 M3 dengan harga satuan adalah Rp.930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), jadi total kerugian PT. Igarar adalah sebesar Rp.793.290.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA menyerahkan 2 lembar daun cek tersebut setelah melakukan nego dan menyepakati pembelian ready mix tersebut dan cek tersebut di serahkan oleh SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA pada tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib diruangan Sdr MAIDIR Pgl MAIDIR di PT. Igarar yang beralamat di Komplek PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Pada saat sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA menyerahkan cek tersebut yang ada pada saat itu adalah sdr MAIDIR Pgl MAIDIR dan saksi. Pada saat itu sdr. MAIDIR mempertanyakan kepada sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA "SAMUEL apakah cek ini masih berlaku" SAMUEL menjawab cek ini masih berlaku Pak " kapan dicairkan" SAMUEL menjawab "dicairkan tanggal 26 Februari 2018 sambil menulis cek tersebut ". Kemudian sdr MAIDIR juga menanyakan " Di Bank mana cek ini bisa dicairkan SAMUEL" SAMUEL menjawab "Bisa di cairkan diseluruh Bank Nagari Pak, kemudian sdr MAIDIR menanyakan "disni ada Bank Nagari SAMUEL" SAMUEL



- menjawab kalau ada disini lebih baik disini saja bapak cairkan (Bank Nagari Cabang Indarung) untuk apa bapak jauh-jauh mencairkan cek ini”;
- Dapat saksi jelaskan bahwa berawal sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA Pgl SAMUEL datang ke PT. Igasar untuk membeli ready mix, sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA Pgl SAMUEL membuat perjanjian jual beli dengan PT. Igasar yaitu perjanjian jual beli No : 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018, tanggal 26 Januari 2018 dengan Volume sebesar \pm 575,44 M³ untuk jenis readymix concrete K-250 dengan harga Rp.930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per M³. Untuk pembelian sesuai dengan perjanjian jual beli No : 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018, tanggal 26 Januari 2018 tersebut sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA Pgl SAMUEL menyerahkan cek sesuai dengan volume yang ia pesan (575,44 M³) dikalikan harga Rp.930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per M³ dengan total yang harus di bayar oleh sdr SAMUEL yaitu Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) maka sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA Pgl SAMUEL menyerahkan cek Bank Nagari dengan Nomor : QS 883622 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Karena pekerjaan sdr SAMUEL belum juga selesai, maka sdr SAMUEL kembali meminta secara lisan kepada Sdr MAIDIR (karyawan PT. Igasar) hal ini saya ketahui dari sdr MAIDIR untuk tetap mengirimkan ready mix kepada sdr SAMUEL dengan volume tambahan sebanyak 350 M³ yang sdr SAMUEL bayar menggunakan cek Bank Nagari Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu antara sdr SAMUEL dengan MAIDIR sepakat bahwa jika pekerjaan tidak menghabiskan readymix sebanyak yang sdr SAMUEL pesan tersebut maka sisa uang akan dikembalikan oleh MAIDIR kepada sdr SAMUEL. Sampai pekerjaan selesai banyaknya readymix yang telah dikirim oleh PT. Igasar kepada sdr SAMUEL yaitu sebanyak 853 M³ dan total nilai 2 (dua) lembar cek yang sdr SAMUEL serahkan kepada PT. Igasar yaitu untuk pembelian sebanyak 925,44 M³. Karena 2 (dua) lembar cek yang diserahkan sdr SAMUEL tersebut rekeningnya tidak bisa dicairkan atau ditolak oleh Bank maka tidak ada pengembalian uang sesuai dengan yang disepakati antara sdr MAIDIR dengan sdr SAMUEL;
 - Ya, saksi mengenali Surat Pengantar Barang/ dokumen-dokumen tersebut. Jumlah cek dan barang yang telah dikirimkan sesuai dengan surat



pengantar barang terdapat selisih sejumlah Rp. 67.369.200,- (enam puluh juta tiga tiga ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah). Dengan rincian Rp.860.659.200,- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) dikurang Rp.793.290.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Rekap Pengiriman Ready Mix ke PT Hasta Aryaguna Perkasa					
No.	Lokasi Proyek	Volume	Sat	Harga sat	Jumlah
1	Parak Karakah	66	M ³	30.000	61.380.000
2	Parak Karakah	132	M ³	30.000	122.760.000
3	Marapalam	105	M ³	30.000	97.650.000
4	Aur Duri	36	M ³	30.000	33.480.000
5	Aur Duri	118	M ³	30.000	109.740.000
6	Pisang By Pass	104	M ³	30.000	96.720.000
7	Parak Laweh	36	M ³	30.000	33.480.000
8	Aur Duri	34	M ³	30.000	31.620.000
9	Pisang By Pass	78	M ³	30.000	72.540.000
10	Pisang By Pass	74	M ³	30.000	68.820.000
11	Aur Duri	28	M ³	30.000	26.040.000
12	Pengambiran	42	M ³	30.000	39.060.000
Total		853	M ³		
Nilai					793.290.000

- Sebabnya pembayaran yang diserahkan oleh sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA dengan menggunakan 2 lembar cek Bank Nagari yaitu cek Bank Nagari dengan Nomor : QS 883622 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek Bank Nagari Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak sesuai dengan jumlah barang yang dikirimkan oleh pihak PT. Igasar Dikarenakan readimix merupakan barang curah atau cair sehingga estimasi permintaan awal oleh konsumen/ SAMUEL akan terdapat selisih berupa kekurangan atau kelebihan pada saat pekerjaan dilapangan maka PT. Igasar berasumsi untuk meminta pembayaran melebihi dari estimasi permintaan barang dan apabila uang konsumen berlebih akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dari awal. Kemudian hal tersebut telah disampaikan kepada SAMUEL dan SAMUEL menyanggupi dengan catatan apabila uangnya berlebih untuk dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- Pihak PT. Igasar tidak ada mengembalikan kelebihan pembayaran readimix kepada sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA dengan jumlah Rp. 67.369.200,- (enam puluh juta tiga tiga ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) karena cek yang diberikan oleh sdr SAMUEL yang

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



dijadikan sebagai alat bayar pembelian readimix tidak dapat dicairkan dikarenakan cek tersebut ditolak oleh pihak Bank karena saldo tidak mencukupi;

- Ada keterangan lain yang saksi tambahkan yaitu pada pemeriksaan saya tanggal 02 Desember 2019 pada poin 23 yaitu saya menjelaskan bahwa kerugian PT. Igaras sebesar Rp.860.659.200,- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) saksi cabut. Kerugian PT. Igaras sesuai volume readymix yang dikirim untuk proyek SAMUEL adalah sebanyak 853 M3 dengan harga satuan adalah Rp.930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), jadi total kerugian PT. Igaras adalah sebesar Rp.793.290.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Khairumi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Jabatan saksi di PT. Igaras adalah sebagai Kasi Pengelolaan Kas Bank PT. Igaras;
- Saksi mengetahui telah terjadinya penipuan oleh Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa atas nama SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA terhadap PT. Igaras dengan menggunakan 2 lembar cek kosong tersebut pada saat Saksi melakukan pencairan cek pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 26 Februari 2018 di Bank Nagari Simpang Haru untuk cek nomor 883622 dengan nominal Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan Bank Mandiri Indarung untuk cek nomor 883623 dengan nominal Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), ternyata ada penolakan dari pihak Bank Mandiri dan bank Nagari karena saldo yang ada di rekening pemilik cek tidak cukup, itulah sebabnya Saksi mengetahui bahwa Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa atas nama SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA telah melakukan penipuan terhadap PT. Igaras dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek kosong tersebut;
- Saat ada penolakan dari pihak Bank Nagari Simpang Haru terhadap cek nomor 883622 dengan nominal Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan penolakan juga dari pihak Bank Mandiri Indarung terhadap cek nomor 883623 dengan

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



nominal Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan saldo di rekening pemilik cek tidak cukup Saksi memberitahukan kepada Kepala Bagian Pemasaran Non Semen yaitu Sdr MAIDIR, 51 tahun, Minang, Karyawan PT. Igasar, Jl. Korong Gadang RT 002 RW 002 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang;

- Terhadap cek Bank Nagari nomor 883622 dengan nominal Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek bank Nagari nomor 883623 dengan nominal Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan diserahkan langsung oleh direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa atas nama SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA kepada Saksi, akan tetapi 2 (dua) lembar cek tersebut Saksi terima dari Kepala Bagian Pemasaran atas nama MAIDIR;
- Secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang menerima cek Bank Nagari nomor 883622 dengan nominal Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek bank Nagari nomor 883623 dengan nominal Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa atas nama SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA, tetapi secara prosedur perusahaan yang menerima cek tersebut adalah kepala bagian pemasaran karena cek tersebut adalah untuk pembayaran ready mix yang dipesan ke PT. Igasar dan yang berurusan dengan pemesan barang adalah kepala bagian pemasaran;
- Saksi tidak mengetahuinya karena itu kewenangan bagian pemasaran sedangkan saksi merupakan karyawan bagian keuangan;
- Cek Bank Nagari nomor 883622 dengan nominal Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) Saksi terima dari Sdr MAIDIR pada tanggal 26 Januari 2018 sedangkan cek bank Nagari nomor 883623 dengan nominal Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) Saksi terima dari Sdr MAIDIR tanggal 31 Januari 2018;
- Untuk cek Bank Nagari nomor 883622 dengan nominal Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) Saksi hanya sekali mendatangi Bank Nagari Simpang Haru dan ada penolakan dengan alasan saldo tidak cukup, saat Saksi datang tersebut pihak Bank Nagari Simpang Haru menjelaskan kepada Saksi bahwa rekening pemegang cek ini sudah termasuk dalam DHN (daftar



hitam nasional). Sedangkan untuk cek bank Nagari nomor 883623 dengan nominal Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) Saksi datang ke Bank mandiri Indarung sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 26 Februari 2018, tanggal 28 Februari 2018 dan tanggal 6 Maret 2018 karena terhadap cek tersebut harus di Kliring (cek milik Bank Nagari sedangkan pencairan di Bank Mandiri), dan dari 3 (tiga) kali Saksi datang tersebut pihak Bank Mandiri selalu menolak cek tersebut dengan alasan saldo di Rekening pemilik cek tidak cukup;

- Tanggapan Sdr MAIDIR pada saksi Saksi memberitahukan bahwa cek Bank Nagari nomor 883622 dengan nominal Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek bank Nagari nomor 883623 dengan nominal Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu PT. Igasar telah ditipu oleh direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa atas nama SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA karena sebabnya PT. Igasar percaya mengirimkan ready mix kepada PT. Hasta Aryaguna Perkasa karena adanya 2 (dua) lembar cek tersebut;
- PT. Igasar merasa ditipu oleh direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa atas nama SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA dan dirugikan sebesar 860.659.200,- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Maidir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi bekerja di PT. Igasar dari tahun 1996 sampai sekarang dan jabatan Saksi pada saat sekarang ini adalah Kepala Bagian Pemasaran Non Semen (PNS);
- Bahwa yang melakukan pembelian Ready Mix terhadap PT. Igasar adalah Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa;
- Yang melakukan pembelian Ready Mix ke PT. Igasar adalah Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa;
- Bahwa Sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna melakukan pembelian Rady Mix ke PT. Igasar pada tanggal 26 Bulan Februari 2018 bertempat di kantor PT. Igasar;

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saksi kenal dengan Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa, tetapi Saksi mengenalnya hanya pada saat dia memesan Ready Mix dan membayarnya dengan 2 lembar cek yang ternyata kosong;
- Sebab saksi kenal dengan dengan Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa karena Saksi merupakan Karyawan PT. Igasar yang berhubungan langsung pada saat Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa memesan Ready Mix;
- Cara PT.Hasta Aryaguna melakukan pembelian semen terhadap PT. Igasar dengan cara Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa datang menemui kepala bagian Pemasaran Non Semen (Ready Mix) untuk melakukam proses transaksi yang dimaksud;
- Cara PT.Hasta Aryaguna melakukan pembelian semen terhadap PT. Igasar dengan cara Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT.Hasta Aryaguna Perkasa datang menemui kepala bagian Pemasaran Non Semen (Ready Mix) untuk melakukam proses transaksi yang dimaksud;
- Cara Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa melakukan pembelian Ready Mix milik PT. Igasar adalah berawal pada Sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa mendatangi Saksi yang bertujuan membeli Ready Mix dengan mutu K250 dan kami menyepakati nego harga atas persetujuan kedua belah pihak dengan harga K250 Rp. 845.454,55,- (delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima empat lima lima rupia) m3 dengan jumlah keseluruhan 853M3 dengan memberikan jaminan 2 lembar cek undur;
- Cara Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa melakukan pembelian Ready Mix milik PT. Igasar adalah berawal pada Sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa mendatangi Saksi yang bertujuan membeli Ready Mix dengan mutu K250 dan kami menyepakati nego harga atas persetujuan kedua belah pihak dengan harga K250 Rp. 845.454,55,- (delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima empat lima lima rupia) m3 dengan jumlah keseluruhan 853M3 dengan memberikan jaminan 2 lembar cek undur;
- Bentuk kesepakatan transaksi jual beli Ready Mix antara PT. Igasar dengan PT. Hasta Aryaguna Perkasa adalah :

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Jual Beli No. : 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018 tanggal 27 Januari 2018 sampai tanggal 31 Januari 2018 antara PT. Igasar dengan PT. Hasta Aryaguna Perkasa tentang jual beli Ready Mix untuk proyek peningkatan jalan Rigid Kota Padang;
- Bahwa yang mengatarkan Ready Mix dari PT. Igasar kepada Sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna adalah bagian Produksi;
- Dapat Saksi jelaskan bentuk pembelian Ready Mix antara PT. Igasar dan PT. Hasta Aryaguna yang mana pihak PT. Hasta Aryaguna Perkasa menyerahkan 2 lembar cek Bank Nagari dengan Nomor : QS 883622 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek giro Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan yaitu dari tanggal 26 bulan Februari sampai tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa yang melakukan pencairan cek yang diberikan oleh PT. Hasta Aryaguna tersebut adalah Sdri KHAIRUMI, 48 Tahun, Minang, Karyawan PT. Igasar Alamat Pondok Ranah Minang Blok AA/4 RT 001/ RW 006 Kel. Koto Lalang Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang selaku Staf bagian keuangan merangkap Kasir dicairkan di Bank Nagari Cabang simpang Haru;
- Bahwa terhadap pencairan atas 2 lembar cek yang dimaksud tidak dapat dicairkan/tolak kliring oleh Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru dengan Nomor : QS 883622 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 26 Februari 2018, sedangkan Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tolak kliring oleh Bank Mandiri Cabang Indarung pada tanggal 6 Maret 2018;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah melakukan koodinasi atau konfirmasi dengan pihak PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan cara menghubungi melalui telpon untuk meminta Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa datang ke kantor dalam hal menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa selalu mangkir dan tidak pernah ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya;

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat yang ditimbulkan atas terjadinya peristiwa tersebut adalah dimana PT. Igaras mengalami kerugian materil sebesar Rp. 860.659.200.- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Pada pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 bahwa ada keterangan yang perlu saksi rubah pada saat saya memberikan keterangan Hari Senin tanggal 02 Desember 2019. Yang mana pada poin 12 saksi mengatakan bahwa saksi melakukan nego dengan Sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA dalam pembelian Ready Mix dan menyepakati nego tersebut hanya saksi dengan sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA, sedangkan yang hadir selain saksi pada saat itu adalah sdr HARPEN SYOFYAN;
- Sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA menyerahkan 2 lembar daun cek tersebut setelah melakukan nego dan menyepakati pembelian ready mix tersebut dan cek tersebut di serahkan oleh SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA diruangan saya di PT. Igaras;
- Pada saat sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA menyerahkan cek tersebut yang ada pada saat itu adalah sdr HARPEN SYOFYAN dan saksi juga mempertanyakan kepada sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA "SAMUEL apakah cek ini masih berlaku" SAMUEL menjawab cek ini masih berlaku Pak " kapan dicairkan" SAMUEL menjawab "dicairkan tanggal 26 Februari 2018 sambil menulis cek tersebut ".Kemudian saksi juga menanyakan " Di Bank mana cek ini bisa dicairkan SAMUEL" SAMUEL menjawab "Bisa dicairkan diseluruh Bank Nagari Pak, kemudian saksi menanyakan "disini ada Bank Nagari SAMUEL" SAMUEL menjawab kalau ada disini lebih baik disini saja bapak cairkan (Bank Nagari Cabang Indarung) untuk apa bapak jauh-jauh mencair kan cek ini";
- Pada pemeriksaan saksi pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, Ada keterangan yang ingin saksi rubah pada pemeriksaan saksi pada hari Senin tanggal 2 Desember tahun 2019 yaitu pada poin 25 yaitu saksi menjelaskan bahwa kerugian PT. Igaras sebesar Rp.860.659.200,- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) saksi cabut. Kerugian PT. Igaras sesuai volume readymix yang dikirim untuk proyek SAMUEL adalah sebanyak 853 M3 dengan harga satuan adalah Rp.930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), jadi total kerugian PT. Igaras adalah sebesar Rp.793.290.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA menyerahkan 2 lembar daun cek tersebut setelah melakukan nego dan menyepakati pembelian ready mix tersebut dan cek tersebut di serahkan oleh SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA pada tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib diruangan saya di PT. Igasar yang beralamat di Komplek PT. Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang;
- Banyaknya ready mix yang dibeli oleh sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa kepada PT. Igasar dengan total pembayaran sebesar Rp.860.659.200,- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek Bank Nagari yaitu cek Bank Nagari dengan Nomor : QS 883622 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek Bank Nagari Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, perjanjian jual beli antara Sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA Pgl SAMUEL dengan PT. Igasar yaitu pada saat sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA Pgl SAMUEL datang ke PT. Igasar untuk membeli ready mix, sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA Pgl SAMUEL membuat perjanjian jual beli dengan PT. Igasar yaitu perjanjian jual beli No : 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018, tanggal 26 Januari 2018 dengan Volume sebesar $\pm 575,44 \text{ M}^3$ untuk jenis readymix concrete K-250 dengan harga Rp.930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per M^3 . Untuk pembelian sesuai dengan perjanjian jual beli No : 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018, tanggal 26 Januari 2018 tersebut sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA Pgl SAMUEL menyerahkan cek sesuai dengan volume yang ia pesan ($575,44 \text{ M}^3$) dikalikan harga Rp.930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per M^3 dengan total yang harus di bayar oleh sdr SAMUEL yaitu Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) maka sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA Pgl SAMUEL menyerahkan cek Bank Nagari dengan Nomor : QS 883622 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Karena pekerjaan sdr SAMUEL belum selesai, maka sdr SAMUEL kembali meminta secara lisan kepada Sdr MAIDIR (karyawan PT. Igasar) untuk tetap mengirimkan ready mix kepada sdr SAMUEL dengan volume tambahan sebanyak 350 M^3 yang sdr SAMUEL bayar menggunakan cek Bank Nagari Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat itu antara sdr SAMUEL dengan saya sepakat bahwa jika pekerjaan tidak menghabiskan readymix sebanyak yang sdr SAMUEL pesan tersebut maka sisa uang akan saya kembalikan kepada sdr SAMUEL. Sampai pekerjaan selesai banyaknya readymix yang telah dikirim oleh PT. Igasar kepada sdr SAMUEL yaitu sebanyak 853 M³ dan total nilai 2 (dua) lembar cek yang sdr SAMUEL serahkan kepada PT. Igasar yaitu untuk pembelian sebanyak 925,44 M³. Karena 2 (dua) lembar cek yang diserahkan sdr SAMUEL tersebut rekeningnya tidak bisa dicairkan atau ditolak oleh Bank maka tidak ada pengembalian uang sesuai dengan yang telah disepakati antara saksi dengan sdr SAMUEL;

- Ya, saya mengenali Surat Pengantar Barang/ dokumen-dokumen tersebut. Jumlah cek dan barang yang telah dikirimkan sesuai dengan surat pengantar barang terdapat selisih sejumlah Rp. 67.369.200,- (enam puluh juta tiga tiga ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah). Dengan rincian Rp.860.659.200,- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) dikurang Rp.793.290.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Rekap Pengiriman Ready Mix ke PT Hasta Aryaguna Perkasa					
No.	Lokasi Proyek	Volume	Sat	Harga sat	Jumlah
1	Parak Karakah	66	M ³	930.000	61.380.000
2	Parak Karakah	132	M ³	930.000	122.760.000
3	Marapalam	105	M ³	930.000	97.650.000
4	Aur Duri	36	M ³	930.000	33.480.000
5	Aur Duri	118	M ³	930.000	109.740.000
6	Pisang By Pass	104	M ³	930.000	96.720.000
7	Parak Laweh	36	M ³	930.000	33.480.000
8	Aur Duri	34	M ³	930.000	31.620.000
9	Pisang By Pass	78	M ³	930.000	72.540.000
10	Pisang By Pass	74	M ³	930.000	68.820.000
11	Aur Duri	28	M ³	930.000	26.040.000
12	Pengambiran	42	M ³	930.000	39.060.000



Total	853	M ³		
	Nilai			793.290.000

- Sebabnya pembayaran yang diserahkan oleh sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA dengan menggunakan 2 lembar cek Bank Nagari yaitu cek Bank Nagari dengan Nomor : QS 883622 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek Bank Nagari Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak sesuai dengan jumlah barang yang dikirimkan oleh pihak PT. Igaras Dikarenakan readimix merupakan barang curah atau cair sehingga estimasi permintaan awal oleh konsumen/ SAMUEL akan terdapat selisih berupa kekurangan atau kelebihan pada saat pekerjaan dilapangan maka PT. Igaras berasumsi untuk meminta pembayaran dilebihkan dari estimasi permintaan barang dan apabila uang konsumen berlebih akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dari awal. Kemudian hal tersebut telah disampaikan kepada SAMUEL dan SAMUEL menyanggupi dengan catatan apabila uangnya berlebih untuk dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan;
 - Pihak PT. Igaras tidak ada mengembalikan kelebihan pembayaran readimix kepada sdr SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA dengan jumlah Rp. 67.369.200,- (enam puluh juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) karena cek yang diberikan oleh sdr SAMUEL yang dijadikan sebagai alat bayar pembelian readimix tidak dapat dicairkan dikarenakan cek tersebut ditolak oleh pihak Bank karena saldo tidak mencukupi ;
 - Ada keterangan lain yang saksi tambahkan yaitu pada pemeriksaan saya tanggal 02 Desember 2019 pada 25 yaitu saya menjelaskan bahwa kerugian PT. Igaras sebesar Rp.860.659.200,- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) saya cabut. Kerugian PT. Igaras sesuai volume readymix yang dikirim untuk proyek SAMUEL adalah sebanyak 853 M3 dengan harga satuan adalah Rp.930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), jadi total kerugian PT. Igaras adalah sebesar Rp.793.290.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



4. Saksi Pratika Handayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Saat ini saksi bekerja di Bank Nagari Capem Simpang Haru Kota Padang sebagai Teller;
 - Tugas saksi sebagai Teller pada Bank Nagari Capem Simpang Haru Kota Padang yaitu :
 - a. Melayani Penarikan transfer dan penyetoran uang dari Nasabah;
 - b. Melakukan pemeriksaan Kas dan menghitung transaksi harian;
 - c. Menerima cek dan uang tunai untuk deposit, memverifikasi dan periksa keakuratannya;
 - d. Membantu dan melayani nasabah terkait transaksi keuangan;
 - e. Memproses transaksi seperti deposito tabungan dan giro.
 - Tanggung jawab saksi selaku Teller di Bank Nagari Capem Simpang Haru Kota Padang adalah melaksanakan semua tugas yang diberikan kepada saksi oleh atasan.
 - Berdasarkan data dari Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 26 Februari 2018 memang ada nasabah Bank Nagari Capem Simp. Haru bernama SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA dengan nomor rekening 1006.0103.00072-0;
 - Yang dimaksud dengan cek adalah Surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada Bank dan dapat dicairkan oleh siapa saja yang membawanya;
 - Jenis cek ada 3 macam :
 - a. Cek unjuk yaitu cek yang bisa diuangkan bagi siapa saja yang membawanya sesuai dengan tanggal cek;
 - b. Cek atas nama yaitu cek yang bisa diuangkan oleh orang yang ada namanya tertulis pada cek tersebut;
 - c. Cek silag yaitu cek yang di pojok kiri diberi tanda 2 garis sejajar itu tandanya cek tersebut tidak bisa diambil tunai harus dipindah bukukan.
 - Diperlihatkan kepada saksi surat-surat/dokumen dokumen berupa ;
 - a. Cek Bank Nagari Nomor QS 883622 jatuh tempo 26 Februari 2018 senilai senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - b. Cek Bank Nagari Nomor QS 883623 jatuh tempo 26 Februari 2018 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);



- c. 1(satu) lembar surat keterangan penolakan Bank Nagari Capem Simpang Haru yang ditandatangani oleh FADHILA TRIKSI selaku Pegawai Bank Nagari tanggal 26 Februari 2018 dengan nomor cek 883622 jatuh tempo 26 Februari 2018 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Saksi kenal dengan 2 (dua) lembar cek dan 1 lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 26 Februari 2018 yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut, terhadap 2 (dua) lembar cek dan 1 lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 26 Februari 2018 tersebut merupakan rekening jenis giro perusahaan a.n. PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan nomor rekening : 1006.0103.00072-0 nasabah Bank Nagari Capem Simpang Haru yang bertindak selaku Direktur adalah SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA;
 - Ke 2 (dua) lembar cek tersebut diatas adalah termasuk jenis cek atas unjuk/cek tunai;
 - Jenis cek yang saya lihat tersebut adalah cek tunai;
 - Prosedur pencairan cek tunai oleh orang yang memegang / menerima cek yaitu :
 - a. Orang yang memegang / menerima cek mendatangi bank yang sama dengan rekening cek tersebut;
 - b. Orang yang memegang / menerima cek menyerahkan asli KTP / Pasport dan mengisi identitas dibelakang lembar cek;
 - c. Kemudian terhadap cek tersebut diproses oleh teller dan setelah itu barulah diberikan uang tunai senilai yang tertera pada cek tersebut kepada orang yang memegang / menerima cek tersebut.
 - Rekening giro perusahaan milik PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan nomor 1006.0103.00072-0 sudah di bekukan tertanggal 2 Desember 2017 dalam status Daftar Hitam Nasional (DHN);
 - Sebabnya rekening tersebut dibekukan adalah apabila sudah mendapatkan 3 kali surat peringatan dari Bank tempat pembukaan rekening namun nasabah sipemilik rekening tersebut masih dapat melakukan transaksi giro sepanjang cek masih ada pada nasabah;
 - Bank Nagari Capem Simpang Haru tidak ada mengeluarkan surat pemberitahuan, karena yang berkewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan adalah Bank dimana tempat pembukaan rekening giro;
 - PT. Hasta Haryaguna Perkasa dalam hal ini SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT tersebut tidak pernah menemui pihak Bank



Nagari Capem Simpang Haru sejak ditutupnya rekening giro miliknya dengan nomor 1006.0103.00072-0 pada tanggal 2 Desember 2017, karena Daftar Hitam Nasional (DHN) tersebut yang mengeluarkan bukan Bank Nagari Capem Simpang Haru.

- Saksi tidak mengetahui apakah ada saldo direkening giro milik PT. Hasta Haryaguna Perkasa dalam hal ini SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT tersebut dengan nomor 1006.0103.00072-0 pada tanggal 26 Februari 2018 sejumlah Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Nagari Capem Simpang Haru pada saat di kliring atau diunjuk saldo pada rekening nomor 1006.0103.00072-0 tidak mencukupi sesuai dengan nominal cek;
- Prosedur penutupan rekening giro oleh pihak bank yaitu :
 - Permintaan dari nasabah untuk penutupan rekening giro, setelah diproses kemudian nasabah diwajibkan mengembalikan sisa lembar cek yang belum digunakan kepada bank, dan pihak bank seketika memusnahkan lembar cek tersebut;
 - Prosedur pemberian lembar cek oleh nasabah kepada orang lain yakni :
 - Nasabah harus mengetahui saldo terakhir di rekening giro miliknya dengan mengkonfirmasi kepada pihak bank;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Mike Sumarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saat ini saksi bekerja di Bank Nagari Cabang Utama Padang sebagai Petugas SKN (Sistem Kliring Nasional);
- Tugas saksi sebagai Petugas SKN (Sistem Kliring Nasional) Bank Nagari Cabang Utama Padang yaitu :
 - a) Melayani transfer uang antar Bank;
 - b) Melayani proses pencairan cek atau BG antar Bank;
 - c) Melakukan penyetoran hasil Kliring Debet ke rekening Nasabah;
 - d) Melayani proses retur uang transfer antar Bank
- Tanggung jawab saksi selaku Petugas SKN (Sistem Kliring Nasional) Bank Nagari Cabang Utama Padang adalah melaksanakan semua tugas yang diberikan kepada saksi oleh atasan;



- Berdasarkan data dari Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 26 Februari 2018 memang ada nasabah Bank Nagari atas nama PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan nomor rekening 1006.0103.00072-0;
 - Surat-surat/dokumen dokumen berupa :
 - a) lima juta lima ratus ribu Cek Bank Nagari Nomor QS 883622 jatuh tempo 26 Februari 2018 senilai senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - b) Cek Bank Nagari Nomor QS 883623 jatuh tempo 26 Februari 2018 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Bank Nagari Capem Simpang Haru yang ditandatangani oleh FADHILA TRIKSI selaku Pegawai Bank Nagari tanggal 26 Februari 2018 dengan nomor cek 883622 jatuh tempo 26 Februari 2018 senilai senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- Kemudian ditanyakan kepada saudari, apakah saudari mengenali surat - surat / dokumen -dokumen yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut, jika kenal, coba saudari terangkan;
- Saksi kenal dengan 2 (dua) lembar cek dan 1 lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 26 Februari 2018 yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut, terhadap cek dengan no. QS 883623 dengan nilai Rp.325.500.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) transaksinya melalui Kliring melalui Bank Mandiri karena tidak ada saldo cek tersebut tidak bisa diproses dan dilakukan penolakna cek. Sedangkan terhadap cek no. QS 883622 dengan nilai Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) diajukan tunai melalui teller Bank Nagari Capem Simpang Haru karena tidak ada saldo dilakukan penolakan dengan melampirkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 26 Februari 2018 dan rekening tersebut merupakan rekening jenis giro perusahaan a.n. PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan nomor rekening : 1006.0103.00072-0 nasabah Bank Nagari Capem Simpang Haru yang bertindak selaku Direktur adalah SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA;
 - Rekening giro perusahaan milik PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan nomor 1006.0103.00072-0 sudah di bekukan tertanggal 17 Desember 2017 dalam status Daftar Hitam Nasional (DHN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebabnya rekening giro perusahaan milik PT. Hasta Aryaguna Perkasa dalam hal ini SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT tersebut dengan nomor rekening 1006.0103.00072-0 tersebut dibekukan ada 2 alasan Sbb :
 - a) Melakukan penarikan cek kosong sebanyak tiga kali dalam waktu 6 Bulan dengan nominal dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b) Melakukan penarikan cek kosong dengan nominal diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Ada pemberitahuan khusus dari Bank Nagari kepada Nasabah yang diterbitkan oleh Bank asal tempat dimana nasabah membuka rekening;
 - Dapat saksi jelaskan bahwa surat pemberitahuan pembekuan (SPP) yang menerbitkan adalah Bank Nagari Capem Simpang Haru. Sedangkan untuk pengelolaan DHN (daftar hitam nasional) dikelola oleh Bank Nagari Cabang Utama kemudian Bank Nagari Cabang utama menyurati Bank Nagari Capem Simpang Haru bahwa nasabah atas nama PT. Hasta Haryaguna Perkasa dalam hal ini SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT tersebut dengan nomor 1006.0103.00072-0 telah masuk DHN (daftar hitam nasional);
 - Berdasarkan informasi system DHN (daftar hitam nasional) Bank Nagari Cabang Utama PT. Hasta Haryaguna Perkasa dalam hal ini SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT tersebut dengan nomor 1006.0103.00072-0 masuk kedalam DHN (daftar hitam nasional) telah terdaftar sejak tanggal 17 Desember 2017 yang berlaku sampai tanggal 17 Desember 2018;
 - Saksi tidak mengetahui, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank Nagari Capem Simpang Haru pada saat di kliring atau diunjuk saldo pada rekening nomor 1006.0103.00072-0 tidak mencukupi sesuai dengan nominal cek;
Atas keterangan saksi dibenarnya oleh terdakwa.
6. Saksi Norman Ramadhan Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Saat ini saksi bekerja di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Bidang Perumahan Kota Padang;
 - Tugas saksi Kepala Bidang Perumahan Kota Padang yaitu :

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



- a) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - b) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- Tanggung jawab saksi selaku Kepala Bidang Perumahan Kota Padang adalah melaksanakan semua tugas yang diberikan kepada saksi oleh atasan;
 - Dengan Sdr. HARPEN SYOFYAN selaku Staf bagian hukum di PT. Igsar saksi tidak kenal dan saksi juga tidak mempunyai hubungan persaudaraan dan pertalian darah. Sedangkan dengan Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa saksi kenal akan tetapi saksi tidak ada mempunyai hubungan persaudaraan dan pertalian darah;
 - Saksi kenal dengan Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa sekira pertengahan 2017 terkait pelaksanaan pekerjaan jalan lingkungan;
 - Dapat saksi jelaskan bahwa kontrak kerjasama antara Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi sekira tahun 2017;
 - Sedangkan lokasi tempat pelaksanaan proyek tersebut tersebar ada beberapa lokasi yang mana saksi tidak ingat lagi;
 - Sistem pembayaran kontrak kerjasama tersebut antara PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) yaitu sesuai dengan mekanisme pembayaran yang berlaku di Pemko Kota Padang dengan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang (BPKA) dan selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang (BPKA) menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencarian dana) dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencarian dana) tersebut Bank Nagari melakukan pembayaran kepada Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa;
 - Dapat saksi jelaskan sebabnya Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku PT. Hasta Aryaguna Perkasa ikut melakukan kontrak kerjasama dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) yaitu berdasarkan hasil lelang yang mana Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku PT. Hasta Aryaguna Perkasa sebagai pemenang tender proyek jalan lingkungan tahun 2017 tersebut;

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada akhir tahun 2017 pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) sudah melakukan pembayaran sesuai dengan mekanisme yang ada;
- Kontrak kerjasama/tender tersebut dapat diselesaikan oleh PT. Hasta Aryaguna Perkasa akan tetapi PT. Hasta Aryaguna Perkasa dikenakan sanksi denda dikarenakan penyelesaian pekerjaan melewati masa pelaksanaan kontrak;
- Pihak PT. Igasar pernah melakukan konfirmasi kepada pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) terkait dengan proses pembayaran proyek tersebut;
- Dengan tidak dibayarkannya Ready Mix concrete (beton jadi) yang telah dibeli oleh pihak PT. Hasta Aryaguna Perkasa akibat yang ditimbulkan oleh PT. Igasar mengalami kerugian;
- Ya, saksi masih tetap dengan keterangan yang saksi berikan pada saat pemeriksaan saya hari Senin tanggal 30 Desember 2019;
- Berdasarkan keterangan saksi dalam BAP poin 09 hari Senin tanggal 30 Desember "Pada akhir tahun 2017 pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) sudah melakukan pembayaran sesuai mekanisme yang ada, Maksud dari keterangan saksi yaitu bahwa pada bulan Desember 2017 DPRKPP (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan) harus membayar pekerjaan SAMUEL sesuai dengan kontrak akan tetapi karena ada sisa bobot pekerjaan yang belum selesai sebesar 45% maka tahun 2017 DPRKPP (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan) hanya membayarkan sesuai dengan bobot yang telah diselesaikan oleh SAMUEL NATHONIUS WIJAYA dan terhadap pembayaran sisa bobot pekerjaan dibayarkan pada anggaran perubahan 2018;
- Isi Kontrak tersebut yaitu melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan jalan lingkungan paket 5 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 105 hari kalender dengan nilai kontrak awal Rp. 2.572.656.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang kemudian dirubah dalam addendum kontrak menjadi Rp.2.772.883.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Waktu pelaksanaan kontrak tersebut sesuai dengan Surat Perintah Mulai pekerjaan (SPM) No. : 04/PA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2017, tanggal 11 Agustus 2017 dan tanggal mulai pekerjaan yaitu tanggal 11 Agustus 2017

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai tanggal 23 November 2017 dengan waktu pelaksanaan 105 hari kalender;

- Nilai kontrak awal Rp. 2.572.656.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang kemudian dirubah dalam addendum kontrak menjadi Rp.2.772.883.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- PT. Hasta Aryaguna Perkasa melaksanakan pekerjaannya sesuai dalam Surat Perintah Mulai pekerjaan (SPM) No. : 04/PA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2017, tanggal 11 Agustus 2017 dan waktu pengerjaannya tanggal 11 Agustus 2017;
- Sudah, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) sudah membayar uang sejumlah nilai kontrak kepada PT. Hasta Aryaguna Perkasa sesuai dengan kontrak akan tetapi karena ada sisa bobot pekerjaan yang belum selesai sebesar 45% maka tahun 2017 DPRKPP (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan) hanya membayarkan sesuai dengan bobot yang telah diselesaikan oleh SAMUEL NATHONIUS WIJAYA dan terhadap pembayaran sisa bobot pekerjaan dibayarkan pada anggaran perubahan 2018;
- Mekanisme pembayaran kontrak kerjasama tersebut antara PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) yaitu sesuai dengan mekanisme pembayaran yang berlaku di Pemko Kota Padang dengan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang (BPKA) dan selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang (BPKA) menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencarian dana) dan berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencarian dana) tersebut Bank Nagari melakukan pembayaran kepada Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa;
- Berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)pembayaran dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan Nomor SP2D : 001630/LS-BJ/2017 senilai Rp. 514.531.200,- (lima ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagai pembayaran uang muka. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2017 dengan Nomor SP2D : 003086/LS-BJ/2017 senilai Rp. 1.059.853.825,- (Satu milyar lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sebagai pembayaran dengan termen bobot 55%. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya pembayaran bobot pekerjaan termasuk denda dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2018 termasuk pemotongan denda;

- Adapun bentuk pekerjaan berdasarkan kontrak antara DPRKPP (Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan) dengan PT. Hasta Aryaguna Perkasa yaitu Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan lingkungan untuk perkerasan beton dan Aspal sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 05/SPK-SPRJLP/DPRKPP-PRM/2017, tanggal 8 Agustus 2017;
- Ya, untuk perkerasan jalan lingkungan beton menggunakan mutu beton K250 jadi diharapkan rekanan dapat menggunakan Ready Mix untuk kemudahan pelaksanaan dan pencapaian mutu beton;
- Dapat saksi jelaskan (DPRKPP) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan memberikan kebebasan kepada rekanan untuk menggunakan Ready Mix mana saja selagi mutu beton sesuai dengan kontrak. Dan SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa membeli Ready Mix Concrete tersebut kepada pihak PT. Igasar hal ini diketahui oleh pihak dinas DPRKPP setelah adanya tunggakan pembayaran SAMUEL ke pihak PT. Igasar tersebut;
- Ready Mix Concrete dipakai oleh PT. Hasta Aryaguna Perkasa untuk pengerjaan proyek tersebut sesuai dengan jadwal pekerjaan SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA.

Atas keterangan saksi dibenarnya oleh terdakwa.

7. Saksi Marlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi bekerja saat ini di PT. Fakta Nusa Cipta Graha di (bidang kontraktor) sebagai karyawan, tugas dan tanggung jawab saksi adalah memahami dan melaksanakan pekerjaan dilapangan sesuai gambar desain;
- Saksi tidak kenal dengan Sdr. HARPEN SYOFYAN dan saksi juga tidak mempunyai hubungan persaudaraan dan pertalian darah. Sedangkan dengan Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA saksi kenal yang merupakan Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa dimana saksi pernah bekerja di PT. Hasta Haryaguna Perkasa dan saksi tidak ada mempunyai hubungan persaudaraan dan pertalian darah dengan Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA;
- Dapat saksi jelaskan bahwasanya saksi bekerja di PT. Hasta Aryaguna Perkasa semenjak tahun 2016 sampai bulan Juli tahun 2018 jabatan saksi

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sebagai Administrasi Tender kemudian saksi juga diperbantukan sebagai pelaksana lapangan;

- Dapat saksi jelaskan bahwasanya saksi bekerja di PT. Hasta Aryaguna Perkasa semenjak tahun 2016 sampai bulan Juli tahun 2018 jabatan saksi yaitu sebagai Administrasi Tender kemudian saksi juga diperbantukan sebagai pelaksana lapangan;
- Pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwasanya PT. Hasta Aryaguna Perkasa pernah membeli Ready Mix concrete (beton jadi) kepada PT. Igasar namun pada saat dilapangan saksi mengetahui dari Surat Pengantar Barang bahwa Ready Mix concrete (beton jadi) yang di pesan oleh Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa adalah milik PT. Igasar;
- Saksi tidak mengetahuinya, Kapan dan dimanakah Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa melakukan pembelian Ready Mix concrete (beton jadi) kepada PT. Igasar Igasar tersebut;
- Bahwa Ready Mix concrete (beton jadi) tersebut digunakan untuk Cor jalan beton sesuai dengan Surat Pengantar Barang dengan banyak lokasi;
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang menerima Ready Mix concrete (beton jadi) tersebut pada saat sampai dilokasi tempat dimana Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa melakukan pekerjaan adalah saksi yang diperbantukan sebagai pelaksana dilapangan kemudian Sdr. YUSUF yang merupakan bagian logistik dilapangan dan Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa;
- Saksi tidak mengetahuinya karena yang berusan langsung adalah Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa;
- Setelah diperlihatkan Rekap Pengecoran PT. Hasta Aryaguna Perkasa Jalan Rigid Kota Padang sesuai dengan surat pengantar barang/dokumen-dokumen dengan rincian sbb :

No	Tgl	Lokasi Proyek	Mutu	Vol	NO SPB	Sopir	Plat No Kendaraan	Penerima	Pengirim
1	27 Jan 2018	Parak Karakah	K-250	6 M ³	005052	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005405	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005056	Syamsu ardi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005057	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				6 M ³	005054	Devriant o	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005058	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005055	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005500	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005493	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005498	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005492	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
Total				66 M ³					
2	28 Jan 2018	Parak Karakah	K-250	6 M ³	005067	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005068	Syamsu ardi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005080	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005059	M Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005075	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005074	Syamsu ardi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005062	Syamsu ardi	BA 8598 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005072	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005063	M. Topik	BA 8609 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005069	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005060	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005066	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005078	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005065	M Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005071	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005077	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005079	M Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005061	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005073	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005076	Devriant o	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005064	Devriant o	BA 8603 ZU	Marlis	Suherman
				6 M ³	005070	Devriant o	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
Total				132 M ³					
3	29 Jan 2018	Marapalam	K-250	6 M ³	005019	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005020	A.Hendra	BA 9920 AO	Yusuf	Suherman

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				8 M ³	005014	D. Indra	BA 9917 AO	Yusuf	Suherman
				8 M ³	005003	Dicky	BA 9919 AO	Yusuf	Suherman
				3 M ³	005024	M. Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005005	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005097	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005022	Pendri	BA 9923 DO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005010	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005023	Syamsu ardi	BA 8598 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005092	Syamsu ardi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005021	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005008	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005018	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005017	O. Hendra	BA 8603 ZU	Insis	Suherman
				6 M ³	005099	Devriant o	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
				8 M ³	005022	Fendri	BA 9923 AO	Marlis	Suherman
Total				105 M ³					
4	30 Jan 2018	Aur Duri	K- 250	6 M ³	005031	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005032	Syamsua rdi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005036	Syamsua rdi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005035	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005033	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005037	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
Total				36 M ³					
5	31 Jan 2018	Aur Duri	K- 250	6 M ³	005806	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005039	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005804	M. Rival	BA 8648 RO	Insis	Jaka Pratama
				6 M ³	005038	Syamsua rdi	BA 8598 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005048	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005045	O. Hendra	BA 9920 AO	Yusuf	Jaka Pratama
				8 M ³	005801	D. Indra	BA 9917 AO	Yusuf	Jaka Pratama
				8 M ³	005803	Fendri	BA 9923 AO	Insis	Jaka Pratama
				6 M ³	005043	Fendri	BA 9923 AO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005040	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005042	M. Topik	BA 8609	Yusuf	Jaka

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				6 M ³	005050	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Pratama Jaka Pratama
				6 M ³	005808	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005041	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005807	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005049	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005809	Syamsua rdi	BA 8598 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005044	Syamsua rdi	BA 8598 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005802	Syamsua rdi	BA 8598 RO	Yusuf	Jaka Pratama
Total				118 M ³					

No	Tgl	Lokasi Proyek	Mutu	Vol	NO SPB	Sopir	Plat No Kendara an	Peneri ma	Pengirim
1	01 Feb 2018	Pisang By Pass	K- 250	6 M ³	005821	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005080	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005820	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005831	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005837	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005828	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005824	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005822	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005826	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005832	Hendar	BA 8649 RO	Samu el	Suherman
				6 M ³	005829	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005830	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005833	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005835	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				8 M ³	005825	A.Hendra	BA 9920 AO	Yusuf	Suherman
6 M ³	005836	M. Rival	BA 8648 RO	Samu el	Suherman				
6 M ³	005827	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman				
Total				104 M ³					
2	02 Februa ri 2018	Parak Laweh	K- 250	6 M ³	005848	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005850	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005853	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				6 M ³	005849	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005852	M. Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005851	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
Total						36 M ³			
3	02 Feb 2018	Aur Duri	K-250	6 M ³	005844	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005843	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				4 M ³	005847	Hendar	BA 8649 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005846	M. Ridho	BA 9219 RA	Marlis	Suherman
				6 M ³	005842	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
				6 M ³	005845	M. Rival	BA 8648 RO	Marlis	Suherman
Total						34 M ³			
4	03 Feb 2018	Pisang	K-250	6 M ³	005858	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005869	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005860	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005872	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005868	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005857	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005873	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005871	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005862	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005865	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005870	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005866	M. Topik	BA 8609 RO	Insis	Suherman
				6 M ³	005861	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
Total						78 M ³			
5	04 Feb 2018	Pisang	K-250	6 M ³	005874	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005880	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005884	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005877	M. Ridho	BA 9219 RA	Insis	Suherman
				6 M ³	005879	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005875	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005883	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005876	M. Topik	BA 8609 RO	Insis	Suherman
				6 M ³	005885	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005881	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



				6 M ³	005878	Hendar	BA 8649 RO	Insis	Suherman
				6 M ³	005882	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
				2 M ³	005886	Hendar	BA 8649 RO	Yusuf	Suherman
Total						74 M ³			
6	05 Feb 2018	Aur Duri	K-250	6 M ³	005089	Syamsuar rdi	BA 8598 RO	Insis	Suherman
				6 M ³	005890	M. Ridho	BA 9219 RA	Samuel	Suherman
				4 M ³	005893	M. Ridho	BA 9219 RA	Samuel	Suherman
				6 M ³	005892	Fendri	BA 9923 AO	Insis	Suherman
				6 M ³	005887	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
Total						28 M ³			
7	06 Feb 2018	Pengambiran	K-250	6 M ³	005900	Devriant o	BA 8603 ZU	Insis	Suherman
				6 M ³	005894	Devriant o	BA 8603 ZU	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005899	Syamsuar rdi	BA 8598 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005896	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005154	M. Rival	BA 8648 RO	Yusuf	Jaka Pratama
				6 M ³	005898	M. Ridho	BA 9219 RA	Yusuf	Suherman
				6 M ³	005895	M. Topik	BA 8609 RO	Yusuf	Suherman
Total						42 M ³			

Saya mengenali Surat Pengantar Barang/dokumen-dokumen diatas;

- Akibat yang ditimbulkan oleh pihak PT. Igaras dengan tidak dibayarkannya pembelian Ready Mix concrete (beton jadi) yang dilakukan oleh Sdr. SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa tersebut adalah pihak PT. Igaras mengalami kerugian.

Atas keterangan saksi dibenarnya oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat sekarang sehubungan dengan permasalahan Terdakwa dengan PT. Igaras dimana Terdakwa membeli Ready mix dari PT. Igaras dengan membayar menggunakan dua lembar cek yang rekeningnya sudah dibekukan dan masuk daftar hitam nasional;
- Saat pemeriksaan saat sekarang ini Terdakwa tidak didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menjalani hukuman yang memperoleh putusan tetap dari pengadilan;



- Terdakwa pernah melakukan pembelian Ready Mix kepada igasar untuk proyek Terdakwa di Kota Padang;
- Terdakwa melakukan kontrak pembelian Ready Mix dengan PT. Igaras pada bulan Januari 2018;
- Pada saat pembelian Ready Mix kepada PT. Igaras tersebut Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru Nomor Rekening 1006.0103.00072-0 atas nama PT. Hasta Aryaguna Perkasa yaitu :
 - a. Cek nomor QS 883622 senilai Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
 - b. Cek Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).Dengan pencairan pada tanggal 26 Februari 2018.
- Pada saat Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. Igaras dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek Bank Nagari Capem Simpang Haru Nomor Rekening 1006.0103.00072-0 atas nama PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan Cek Nomor : QS 883622 dan Cek Nomor : QS 883623 tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa cek tersebut sudah tidak berlaku lagi karena Nomor Rekening tersebut sudah dibekukan dan masuk daftar hitam nasional;
- Sebabnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek Bank Nagari Capem Simpang Haru Nomor Rekening 1006.0103.00072-0 atas nama PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan Cek Nomor : QS 883622 dan Cek Nomor : QS 883623 tersebut karena pada saat itu Terdakwa masih mempunyai cek sisa yang sudah tidak berlaku lagi dari nomor rekening tersebut dan Terdakwa harus menyelesaikan pekerjaan di Kota Padang, makanya Terdakwa memerikan 2 (dua) lembar cek tersebut kepada PT. Igaras;
- Pihak PT. Igaras pernah menghubungi Terdakwa pada saat 2 (dua) lembar cek tersebut tidak bisa dicairkan, pada saat itu Terdakwa mendatangi PT. Igaras dan bertemu dengan bagian keuangan PT. Igaras atas FUADAH dan MAIDIR. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa berjanji kepada pihak PT. Igaras tersebut bahwa Terdakwa akan membayar jika tagihan Terdakwa sudah dibayar oleh Pemko Padang;
- Hasil pekerjaan Terdakwa telah dibayarkan oleh Pemko Padang pada bulan Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Pemko Padang melakukan pembayaran dengan menyetransfer langsung ke rekening yang Terdakwa daftarkan pada saat kontrak dengan Pemko Padang yaitu Rekening Bank Nagari Nomor Rekening 2100.0103.04629-4 atas nama PT. Hasta Aryaguna Perkasa;
- Sebabnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada PT. Igaras dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek yang terdaftar pada Nomor Rekening Bank Nagari Nomor Rekening 1006.0103.00072-0 atas nama PT. Hasta Aryaguna Perkasa, tetapi rekening yang Terdakwa daftarkan pada saat kontrak dengan Pemko Padang adalah Nomor Rekening Bank Nagari dengan Nomor Rekening 2100.0103.04629-4 atas nama PT. Hasta Aryaguna Perkasa karena pada Terdakwa melakukan pembelian Ready Mix kepada PT. Igaras cek dengan Rekening Bank Nagari Nomor Rekening 1006.0103.00072-0 atas nama PT. Hasta Aryaguna Perkasa sudah habis sedangkan Terdakwa masih mempunyai cek sisa yang sudah tidak berlaku lagi pada Rekening Bank Nagari Nomor Rekening 1006.0103.00072-0 atas nama PT. Hasta Aryaguna Perkasa, makanya Terdakwa pergunakan 2 (dua) lembar cek tersebut untuk menyelamatkan perusahaan Terdakwa;
- Benar, 2 (dua) lembar cek yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pembayaran pembelian Ready Mix kepada PT. Igaras;
- Akibat perbuatan Terdakwa ini PT. Igaras mengalami kerugian sebesar Rp.860.659.200,- (delapan ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Terdakwa tidak ada saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa pada saat sekarang ini;
- Setelah hasil pekerjaan Terdakwa dibayarkan oleh Pemko Padang, pihak PT. Igaras atas nama PAK YAN dan PAK YAL pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih pembayaran Ready Mix yang Terdakwa beli kepada pihak PT. Igaras dan pada saat itu Terdakwa bersama orang tua Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah rumah orang tua Terdakwa terjual;
- Terdakwa masih tetap dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada tanggal 23 Desember 2021 dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan tambahan ke Penyidik apabila ada yang mau ditanyakan kepada Terdakwa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa;
- Terdakwa ada menerima surat dari pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Simpang Haru bahwa rekening Terdakwa tersebut telah dilakukan yang

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



mana surat tersebut Terdakwa terima Bulan Desember 2017, namun surat tersebut Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya sampai saat sekarang ini;

- Pada saat Terdakwa memberikan lembaran cek tersebut yang ada pada saat itu adalah stafnya oak MAIDIR tidak ada menanyakan bahwa cek yang Terdakwa berikan tersebut apakah masih berlaku atau tidak;
- Setelah hasil pekerjaan Terdakwa dibayarkan oleh Pemko Padang, pihak PT. Igasar atas nama PAK YAN dan PAK YAL pernah mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih pembayaran Ready MiX yang Terdakwa beli kepada pihak PT. Igasar dan pada saat itu Terdakwa bersama orang tua Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran setelah rumah orang tua Terdakwa terjual;
- Terdakwa masih tetap dengan katerangan yang Terdakwa berikan pada tanggal 23 Desember 2021 dan pemeriksaan tanggal 04 Januari 2022;
- Bahwa benar kontrak Terdakwa seharusnya berakhir tanggal 165 Desember 2017 tetapi pekerjaan tidak selesai dan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu sampai tanggal 31 Desember 2017, namun karena Terdakwa tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaan maka Terdakwa dikenakan masa denda selama 50 hari kalender terhitung dari tanggal 1 Januari 2018 sampai tanggal 20 Februari 2018 dan semuanya tertuang dalam adendum masa denda selama 50 hari kalender;
- Karena keterlambatan pekerjaan maka Terdakwa membuat adendum bekerja dalam masa denda 50 (lima puluh) hari kalender dengan pihak pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan pertanahan, tetapi Terdakwa tidak ingat lagi nomor adendurnya, seingat Terdakwa sesuai adendum tersebut Terdakwa didenda sebanyak 1/1000 per harinya dari nilai kontrak. Jika dihitung dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.2.772.883.000,- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) maka Terdakwa harus membayar denda keterlambatan sebesar sekira Rp.2.772.883,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) per hari. Saat itu Terdakwa bisa menyelesaikan pekerjaan keterlambatan tersebut selama 41 (empat puluh satu) hari, sehingga Terdakwa harus membayar denda sekira Rp.113.436.123,- (seratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa setelah Terdakwa menyelesaikan keterlambatan pekerjaan tersebut pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Permukiman dan pertanahan membayarkan hasil pekerjaan Terdakwa pada bulan Desember 2018 dengan 2 (dua) termin. -. Kuitansi pertama yaitu Pembayaran termin 5% sebesar Rp.138.644.150,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) dan terhadap pembayaran tersebut dipotong PPN sebesar Rp.12.604.014,- (dua belas juta enam ratus empat ribu empat belas rupiah) dan dipotong PPH sebesar Rp.3.781.204,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan total potongan sebesar Rp.16.385.218,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah), sehingga hasil bersih yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp.122.258.932,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah). Kuitansi kedua yaitu pembayaran termin 95% sebesar 1.059.853.825,- (satu miliar lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan terhadap pembayaran tersebut dipotong PPN sebesar Rp.96.350.348,- (Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)) dan dipotong PPH sebesar Rp.28.905.104,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima ribu seratus empat puluh empat rupiah) serap potongan denda sebesar Rp.113.436.123,- (saratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah) dengan total potongan sebesar Rp.238.691.575,- (dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga hasil bersih yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp.821.162.250,- (delapan ratus dua puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dari uraian tersebut dapat Terdakwa jelaskan bahwa total uang yang Terdakwa terima dari dua termin pembayaran tersebut yaitu sebesar Rp.943.421.182,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

- Dapat Terdakwa jelaskan bahwa awal Terdakwa datang ke PT. Igaras untuk membeli ready mix, Terdakwa membuat perjanjian jual beli dengan PT. Igaras yaitu perjanjian jual beli No : 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018, tanggal 26 Januari 2018 dengan Volume sebesar ± 575,44 M³ untuk jenis readymix concrete K-250 dengan harga Rp.930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) per M³. Untuk pembelian sesuai dengan perjanjian jual beli No : 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018, tanggal 26 Januari 2018 tersebut Terdakwa menyerahkan cek sesuai dengan volume yang Terdakwa pesan (575,44 M³) dikalikan harga Rp.930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu



rupiah) per M³ dengan total yang harus Terdakwa bayar yaitu Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) maka Terdakwa menyerahkan cek Bank Nagari dengan Nomor : QS 883622 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Karena pekerjaan Terdakwa belum juga selesai, maka Terdakwa kembali meminta secara lisan kepada Sdr MAIDIR (karyawan PT. Igaras) untuk tetap mengirimkan ready mix kepada Terdakwa dengan volume tambahan sebanyak 350 M³ yang Terdakwa bayar menggunakan cek Bank Nagari Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat itu antara Terdakwa dengan MAIDIR sepakat bahwa jika pekerjaan tidak menghabiskan readymix sebanyak yang Terdakwa pesan tersebut maka sisa uang akan dikembalikan oleh MAIDIR kepada Terdakwa. Sampai pekerjaan selesai banyaknya readymix yang telah dikirim oleh PT. Igaras kepada Terdakwa yaitu sebanyak 853 M³ dan total nilai 2 (dua) lembar cek yang Terdakwa serahkan kepada PT. Igaras yaitu untuk pembelian sebanyak 925,44 M³. Karena 2 (dua) lembar cek yang Terdakwa berikan tersebut rekeningnya sudah dibekukan jadi tidak mungkin Terdakwa meminta kelebihan uang tersebut karena cek tersebut tidak bisa dicairkan oleh pihak PT. Igaras;

- Terhadap uang yang Terdakwa terima dari dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan pertanahan yang ditransfer langsung ke rekening yang Terdakwa daftarkan pada kontrak dengan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan pertanahan yaitu Rekening Bank Nagari dengan Nomor Rekening 2100.0103.04629-4 atas nama PT. Hasta Aryaguna Perkasa sebesar Rp.943.421.182,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah) tersebut langsung di auto debet oleh Bank Nagari untuk pembayaran kredit Terdakwa di Bank Nagari dan sisanya lebih kurang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa tarik dan Terdakwa bayarkan ke hutang Terdakwa yang lain yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi kepada siapa Terdakwa bayarkan;
- Saksi masih tetap dengan keterangan yang saksi berikan pada tanggal 23 Desember 2021 dan pemeriksaan tanggal 04 Januari 2022;
- Sesuai dengan perjanjian antara PT. Igaras dengan perjanjian jual beli No : 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018, tanggal 26 Januari 2018 dengan Volume sebesar ± 575,44 M³ untuk jenis readymix concrete K-250. Karena pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya belum juga selesai, maka saya kembali meminta secara lisan kepada Sdr MAIDIR (karyawan PT. Igarar) untuk tetap mengirimkan ready mix kepada saya dengan volume tambahan sebanyak 350 M³;

- Sampai pekerjaan selesai banyaknya readymix yang telah dikirim oleh PT. Igarar kepada saya yaitu sebanyak 853 M³ dan total nilai 2 (dua) lembar cek yang saya serahkan kepada PT. Igarar yaitu untuk pembelian sebanyak 925,44 M³;
- Ada, setiap kali pengiriman pasti ada tanda bukti pengiriman yang saya terima di lapangan dan pasti ada pertinggal untuk pihak PT. Igarar;
- Saya ada melakukan pembayaran dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek yaitu cek Bank Nagari dengan Nomor : QS 883622 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek Bank Nagari Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tetapi kedua cek tersebut telah dibekukan rekeningnya dan masuk dalam daftar hitam nasional sehingga pihak PT.Igarar tidak bisa mencairkan cek tersebut. Selain itu saya tidak pernah melakukan pembayaran kepada PT. Igarar;
- PT.Igarar telah menyelesaikan pengiriman ready mix concrete kepada PT. Hasta Aryaguna Perkasa sesuai dengan perjanjian jual beli antara PT. Igarar dengan PT. Hasta Aryaguna Perkasa tersebut dan proyek saya telah selesai;
- Kontrak antara Dinas Perumahan Rakyat Kawaan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) dengan PT.Hasta Aryaguna Perkasa yaitu surat perjanjian (kontrak) Nomor : 05/SPK-PRJLP/DPRKPP-PRM/2017, tanggal 8 Agustus 2017;
- Sesuai dengan surat perintah mulai pekerjaan (SPM) No : 04/PA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2017, tanggal 11 Agustus 2017 dan tanggal mulai waktu pekerjaan yaitu tanggal 11 Agustus 2017 sampai tanggal 23 November 2017 dengan waktu pelaksanaan 105 hari kalender, tetapi Karena adanya addendum perpanjangan waktu, penambahan luas dan penambahan dana maka proyek tersebut saya kerjakan mulai tanggal 08 Agustus 2017 sampai tanggal 15 Desember 2017;
- Pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan jalan lingkungan paket 5 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 105 hari kalender dengan nilai kontrak awal Rp.2.572.656.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang kemudian dirubah dalam addendum kontrak menjadi Rp.2.772.883.000,- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan surat perintah mulai pekerjaan (SPM) No : 04/PA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2017, tanggal 11 Agustus 2017 dan tanggal mulai waktu pekerjaan yaitu tanggal 11 Agustus 2017 sampai tanggal 23 November 2017 dengan waktu pelaksanaan 105 hari kalender, tetapi Karena adanya addendum perpanjangan waktu, penambahan luas dan penambahan dana maka proyek tersebut saya kerjakan mulai tanggal 08 Agustus 2017 sampai tanggal 15 Desember 2017;
- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) sudah membayar uang sejumlah nilai kontrak kepada PT. Hasta Aryaguna Perkasa;
- Pembayaran dilaksanakan secara bertahap yaitu tahap pertama sebagai uang muka, tahap kedua termen bobot 55 % dan pembayaran ketiga bobot 45 %;
- Pembayaran pertama pada tanggal 24 Agustus 2017 senilai Rp.514.531.200,- (lima ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagai pembayaran uang muka. Kemudian pada tanggal 13 Desember 2017 senilai Rp.1.059.853.825,- (satu miliar lima puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sebagai pembayaran dengan termen bobot 55 %. Kemudian sisa pembayaran bobot pekerjaan termasuk denda dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk pemotongan denda;
- Bentuk pekerjaan berdasarkan kontrak antara Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) dengan PT. Hasta Aryaguna Perkasa yaitu belanja modal pengadaan konstruksi jalan paket 5 dengan kegiatan peningkatan rehabilitasi jalan lingkungan perumahan;
- Dalam pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak antara Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) dengan PT. Hasta Aryaguna Perkasa sebagian besar menggunakan ready mix dan ada sebagian kecil yang menggunakan aspal;
- Saya membeli ready mix concrete untuk pengerjaan proyek tersebut dari PT. Igasar;
- Sesuai dengan kontrak antara PT. Igasar dengan PT. Hasta Aryaguna Perkasa, ready mix concrete digunakan mulai tanggal 27 Januari 2018 sampai tanggal 31 Januari 2018;
- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) sudah melakukan pembayaran terhadap hasil pengerjaan proyek tersebut, uang tersebut saya pergunakan untuk membayar hutang kredit modal kerja

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontruksi dan KPR rumah saya di Bank Nagari dan sisanya saya pergunakan untuk keperluan pribadi saya yang lain;

- Nomor rekening yang dipergunakan dalam kontrak dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawaan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) berbeda dengan nomor rekening yang saya pakai untuk membeli ready mix concrete di PT. Igarar;
- Sebabnya saya menggunakan nomor rekening yang berbeda antara kontrak dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawaan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) dan dengan PT. Igarar karena pada saat saya membeli ready mix ke PT. Igarar cek yang sesuai dengan nomor rekening kontrak di Dinas Perumahan Rakyat Kawaan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) sudah habis makanya saya mempergunakan menggunakan cek sisa pada nomor rekening yang sudah dibekukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pemerintah Kota Padang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Nomor : 05 / SPK-PRJLP / DPRKPP-PRM / 2017 Tanggal 8 Agustus 2017 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Hasta Aryaguna Perkasa, foto copy dilegalisir;
2. 2 (dua) lembar Surat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/PA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2017 tanggal 11 Agustus 2017, foto copy legalisir;
3. 1 (satu) lembar SPM Nomor : 206/SPM-LS/DPRKPP/XI1/2018 tanggal 28 Desember, foto copy dilegalisir;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi : No. Rek. 10410401151 15232101, Desember 2018 foto copy legalisir;
5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran, 2018 Nomor 207/SPM-LS/DPRKPP/XI1/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto Copy legaliser;
6. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tentang Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
7. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 207/SPP-LS/DPRKPP/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Surat Pengantar, foto copy legalisir;

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar SPP LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS-BSRSNG DAN JASA) Nomor : 207/SPP-LS/DPRKPP/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Ringkasan Kegiatan, foto copy legalisir.
9. 1 (satu) lembar SPP LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS-BSRSNG DAN JASA) Nomor : 207/SPP-LS/DPRKPP/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Rincian Rencana Penggunaan, foto copy legalisir;
10. 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
11. 1 (satu) lembar DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen No. : 12/SPPPK-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
12. 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. : 13/SPPA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 8 Desember 2018, foto copy legalisir;
13. 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Berita Acara Pembayaran No. 14/BAP-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018, foto copy legalisir;
14. 1 (satu) lembar Surat DPRKPP No. : 15/PP-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemotongan Langsung Pajak, foto copy legalisir;
15. 8 (delapan) lembar Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak tentang Cetakan Kode Billing, foto copy legalisir;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi No. Rek. 1041040115115232101 Bulan Desember 2018, foto copy legalisir;
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tahun Anggaran 2018 No.206/SPM-LS/DPRKPP/XI1/2018, foto copy legalisir;
18. 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
19. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) No: 206/SPP-LS/DPRKPP/XI1/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
20. 1 (satu) lembar SPP Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) No. 206/SPP-LS/DPRKPP/XI1/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
21. 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
22. 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat pernyataan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen No : 09/SPPPK-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. : 09/SPPA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
24. 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No : 09/SPPA-PRJLP.05/GPRKPP-PRM/2018 Tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
25. 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Pemotongan Langsung Pajak No. : 11/PP-PRJLP.05/GPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir
26. 1 (satu) lembar Cek Bank Nagari CAPEM SIMP. HARU Dengan No. Cek : QS 883622 tanggal 26 Februari 2018 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan dua ratus rupiah);
27. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) No : 57/SR/004/SHPA/02-2018/ tanggal 26 februari 2018 dari Bank Nagari CAPEM SIMP. HARU a.n FADHILA TRIKSI Dengan No. Warkat : QS 883622
28. 1 (satu) lembar Cek Bank Nagari CAPEM SIMP, HARU Dengan No. Cek : QS 883623 tanggal 26 Februari 2018 senilai Rp. 325.500.000, - (tiga ratus dua puluh lima juta, lima ratus ribu rupiah);
29. 1 (satu) lembar tolak kliring dari Bank Mandiri tanggal 26 Februari 2018 No. Warkat QS 883623 dengan alasan saldo tidak Cukup;
30. 1 (Satu) lembar tolak Kiring dari Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2018 No.warkat Q5 883623 dengan alasan saldo tidak cukup;
31. 1 (satu) lembar tolak kliring dari Bank Mandiri tanggal 06 Mart 2018 nomor warkat QS 883623 dengan alasan saldo tidak cukup;
32. 5 (lima) lembar surat perjanjian jual beli No.1141/PIJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018 antara PT.Igasar dengan PT.Hasta Aryaguna Perkasa Tentang Jual beli Ready Mix untuk Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang;
33. 1 (satu) lembar faktur PT.Igasar dengan No.faktur PDG/RMC/012018-18100064 tanggal 31 Januari 2018 an.VALGUNADI, SE selaku Ka Divisi Keuangan (pembayaran dengan cek No. QS 883622);
34. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.09606632 tanggal 31 Januari 2018 an. EDWIN; 75 (tujuh puluh lima) lembar surat pengantar barang milik PT.Igasar dengan Invoice sesuai dengan No.Faktur : PDG/MC/012018-18100064 tanggal 31 Januari 2018;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar faktur PT.Igasar dengan Nompur seri faktur PDG/RMC/022018- 18100004 tanggal 05 Februari 2018 an. VALGUNADI, SE selaku Ka Divisi Keuangan (pembayaran dengan cek QS 883623);
36. 1 (satu) faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.09606717 tanggal 5 Februari 2018;
37. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Pengantar Barang milk PT.Igasar dengan Invoice sesuai dengan No.Faktur : 010.002-18.09606717 tanggal 05 Februari 2018;
38. 1 (satu) lembar surat tanda terima Invoice yang diserahkan oleh PT.Igasar atas nama MAIDIR Kepada Samuel Anthonius Wijaya selaku Direktur PT.Hasta Aryaguna Perkasa tanggal 27 Februari 2018;
39. Surat Pemberitahuan Nomor Rekening 1006.0103.00072-0 atas nama PT.Hasta Aryaguna Perkasa sudah dibekukan sejak tanggal 17 Desember 2017 dalam status Daftar Hitam Nasional (DHN) (Asli)
40. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Nagari Bo. 21000103046294 An. PT. Hasta Aryaguna Perkasa Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 30 September 2018
41. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Nagari Bo. 21000103046294 An. PT. Hasta Aryaguna Perkasa Periode 1 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
42. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Nagari Bo. 21000103046294 An. PT. Hasta Aryaguna Perkasa Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Hasta Aryaguna Perkasa An. Samuel Anthonius Wijaya selaku Direktur Utama dengan Pihak DPRKPP An. Norman Ramadhan Yusuf selaku PPK (Pejabat Pelaksana Kegiatan) Nomor : 110/HASTA/SP/XIV/2017 tanggal 15 Desember 2017;
44. 1 (satu) lembar surat tada setoran An. Samuel Anthonius Wijaya tanggal 31 Deseber 2018:
45. 1 (satu) lembar surat tada setoran An. Samuel Anthonius Wijaya tanggal 31 Deseber 2019:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Saksi Maidir dan saksi Harpen Sofian karyawan PT Igasar, pada tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kantor PT. Igasar yang beralamat di Komplek PT Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dalam pembelian Ready Mix

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Concret K-250 sebanyak 853 M³ dengan nilai uang sejumlah Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Untuk pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, dimana Terdakwa Samuel Nathonius Wijaya selaku direktur PT Hasta Aryaguna Perkasa merupakan pemenang tender proyek tersebut, yang dilanjutkan dengan Kontrak antara DPRKPP Kota Padang dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan Nomor 05/SPK-PRJLP/DPRKPP-PRM/2017 tanggal 8 Agustus 2017.

- Bahwa cara terdakwa membujuk PT Igaras agar mau memberikan Ready Mix Concret K-250 sebanyak 853 M³ adalah pada tanggal 26 Januari 2018, Terdakwa mendatangi Bagian Pemasaran Non Semen PT Igaras dan bertemu dengan Saksi Maidir selaku Kepala Bagian Pemasaran dan Saksi Harpen Sofyan Staf Bagian Hukum PT Igaras, dengan maksud membeli ready mix concret K-250 dari PT Igaras untuk pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, dimana Terdakwa memperlihatkan dokumen-dokumen berupa identitas perusahaan jelas yang berbadan hukum dan adanya surat permintaan barang, kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa akan membayar dengan cek tunai Bank Nagari yang bisa dikliring tanggal 26 Februari 2018 di seluruh Bank Nagari dengan mengatakan "Bahwa cek ini masih berlaku, dicairkan tanggal 26 Februari 2018 sambil menulis cek, Bisa dicairkan diseluruh Bank Nagari, dan kalau disini ada (Bank Nagari) lebih baik disini saja Bapak cairkan (Bank Nagari cabang Indarung), untuk apa Bapak jauh-jauh mencairkan cek ini", yang dilanjutkan oleh terdakwa dengan menyerahkan 2 (dua) lembar daun cek giro Bank Nagari No. QS 883622 senilai Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Maidir dan Terdakwa bersedia untuk menandatangani perjanjian jual beli ready mix concret K-250 Nomor: 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018 tanggal 26 Januari 2018, sehingga akhirnya PT Igaras melalui Saksi Maidir bersedia memberikan Ready Mix Concret K-250 kepada Terdakwa dengan rincian pengiriman yaitu:

1. Tanggal 27 Januari 2018 Lokasi Proyek Parak Karakah Mutu K-250 dengan 11 kali pengiriman dengan total volume 66 M³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 28 Januari 2018 Lokasi Proyek Parak Karakah Mutu K-250 dengan 22 kali pengiriman dengan total volume 132 M³.
 3. Tanggal 29 Januari 2018 Lokasi Proyek Marapalam Mutu K-250 dengan 17 kali pengiriman dengan total volume 105 M³.
 4. Tanggal 30 Januari 2018 Lokasi Proyek Aurduri Mutu K-250 dengan 6 kali pengiriman dengan total volume 36 M³.
 5. Tanggal 31 Januari 2018 Lokasi Proyek Aurduri Mutu K-250 dengan 19 kali pengiriman dengan total volume 118 M³.
 6. Tanggal 01 Februari 2018 Lokasi Proyek Pisang By Pass Mutu K-250 dengan 17 kali pengiriman dengan total volume 104 M³.
 7. Tanggal 02 Februari 2018 Lokasi Proyek Parak Laweh Mutu K-250 dengan 6 kali pengiriman dengan total volume 36 M³.
 8. Tanggal 03 Februari 2018 Lokasi Proyek Pisang Mutu K-250 dengan 13 kali pengiriman dengan total volume 78 M³.
 9. Tanggal 04 Februari 2018 Lokasi Proyek Pisang Mutu K-250 dengan 13 kali pengiriman dengan total volume 74 M³.
 10. Tanggal 05 Februari 2018 Lokasi Proyek Aurduri Mutu K-250 dengan 5 kali pengiriman dengan total volume 28 M³.
 11. Tanggal 06 Februari 2018 Lokasi Proyek Pegambiran Mutu K-250 dengan 7 kali pengiriman dengan total volume 42 M³.
- Bahwa setelah jatuh tempo pencairan, maka pihak PT Igasar melalui Saksi Khairumi selaku Kasi Pengelolaan Kas Bank PT. Igasar melakukan pencairan pada tanggal 26 Februari 2018 terhadap Cek Bank Nagari Nomor QS 883622 senilai Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) di Bank Nagari Cabang Simpang Haru, dimana Bank Nagari Cabang Simpang Haru menolak untuk dilakukan pencairan dengan alasan bahwa saldo dalam rekening pemilik cek tidak cukup dan Saksi Khairumi pada tanggal 26 Februari 2018 tersebut juga melakukan kliring terhadap Cek Bank Nagari Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri Cabang Indarung dan Bank Mandiri Cabang Indarung juga melakukan penolakan pencairan dengan alasan saldo dalam rekening pemilik cek tidak cukup.
 - Bahwa terdakwa pada tanggal 28 Desember 2018 telah menerima pembayaran dari pekerjaannya yang dibayarkan oleh DPRKPP Kota Padang melalui rekening nomor 2100.0103.04629.4 PT. Hata Aryaguna Perkasa yang diterbitkan oleh bank Nagari Cabang Utama Padang pada tanggal 28 Desember 2018 adalah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 206/SPM-LS/DPRKPP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk pembayaran 95 % pekerjaan setelah dipotong denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor: 207/SPM-LS/DPRKPP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk sisa pembayaran 5 % pekerjaan setelah dipotong PPn dan PPH adalah dengan total Rp. 888.742.916,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- Bahwa Cek Bank Nagari Nomor QS 883622 dan Cek Bank Nagari Nomor QS 883623 yang diserahkan oleh terdakwa kepada pihak PT Igaras yang diterima oleh Saksi Maidir merupakan rekening jenis giro PT. Hasta Aryaguna Perkasa dimana Terdakwa bertindak selaku Direktornya dengan nomor rekening 1006.0103.0072.0 yang diterbitkan oleh Bank Nagari Cabang Simpang Haru, dimana nomor rekening tersebut sudah masuk dalam Daftar Hitam Nasional sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018, dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek Dan/Atau Bilyet Giro (SPP) Nomor: 20171218002 tanggal 19 Desember 2017 dari Bank Nagari Cabang Simpang Haru kepada PT. Hasta Aryaguna Perkasa, dimana Bank Nagari Cabang Simpang Haru telah meminta kepada terdakwa selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa untuk mengembalikan sisa blanko cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan dan kini masih ada dalam persediaan Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahkan menggunakannya sebagai sarana pembayaran untuk meyakinkan PT Igaras agar PT. Igaras bersedia memberikan / mengirimkan ready mix concret k-250 kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima pembayaran pekerjaan dari DPRKPP Kota Padang tersebut, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada PT Igaras sebagai pembayaran atas pengiriman 835 M3 ready mix condret K-250 sejumlah Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Igaras mengalami kerugian sebesar Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA PGL. SAMUEL yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat rohani sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya., khususnya dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur " barang siapa " telah terpenuhi.

Ad.2. " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang Undang-Undang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk serta didukung oleh keterangan terdakwa didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kantor PT. Igsar yang beralamat di Komplek PT Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Terdakwa menemui Saksi



Maidir untuk melakukan pembelian Ready Mix Concret K-250 sebanyak 853 M³ dengan nilai uang sejumlah Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Untuk pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, dimana Terdakwa Samuel Nathonius Wijaya selaku direktur PT Hasta Aryaguna Perkasa merupakan pemenang tender proyek tersebut, yang dilanjutkan dengan Kontrak antara DPRKPP Kota Padang dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan Nomor 05/SPK-PRJLP/DPRKPP-PRM/2017 tanggal 8 Agustus 2017.

- Bahwa terdakwa membujuk PT Igaras agar mau memberikan Ready Mix Concret K-250 sebanyak 853 M³ adalah pada tanggal 26 Januari 2018, Terdakwa mendatangi Bagian Pemasaran Non Semen PT Igaras dan bertemu dengan Saksi Maidir selaku Kepala Bagian Pemasaran dan Saksi Harpen Sofyan Staf Bagian Hukum PT Igaras, dengan maksud membeli ready mix concret K-250 dari PT Igaras untuk pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, dimana Terdakwa memperlihatkan dokumen-dokumen berupa identitas perusahaan jelas yang berbadan hukum dan adanya surat permintaan barang, kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa akan membayar dengan cek tunai Bank Nagari yang bisa dikliring tanggal 26 Februari 2018 di seluruh Bank Nagari dengan mengatakan "Bahwa cek ini masih berlaku, dicairkan tanggal 26 Februari 2018 sambil menulis cek, Bisa dicairkan diseluruh Bank Nagari, dan kalau disini ada (Bank Nagari) lebih baik disini saja Bapak cairkan (Bank Nagari cabang Indarung), untuk apa Bapak jauh-jauh mencairkan cek ini", yang dilanjutkan oleh terdakwa dengan menyerahkan 2 (dua) lembar daun cek giro Bank Nagari No. QS 883622 senilai Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Maidir dan Terdakwa bersedia untuk menandatangani perjanjian jual beli ready mix concret K-250 Nomor: 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018 tanggal 26 Januari 2018, sehingga akhirnya PT Igaras melalui Saksi Maidir bersedia memberikan Ready Mix Concret K-250 kepada Terdakwa dengan rincian pengiriman yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 27 Januari 2018 Lokasi Proyek Parak Karakah Mutu K-250 dengan 11 kali pengiriman dengan total volume 66 M³.
 2. Tanggal 28 Januari 2018 Lokasi Proyek Parak Karakah Mutu K-250 dengan 22 kali pengiriman dengan total volume 132 M3.
 3. Tanggal 29 Januari 2018 Lokasi Proyek Marapalam Mutu K-250 dengan 17 kali pengiriman dengan total volume 105 M3.
 4. Tanggal 30 Januari 2018 Lokasi Proyek Aurduri Mutu K-250 dengan 6 kali pengiriman dengan total volume 36 M3.
 5. Tanggal 31 Januari 2018 Lokasi Proyek Aurduri Mutu K-250 dengan 19 kali pengiriman dengan total volume 118 M3.
 6. Tanggal 01 Februari 2018 Lokasi Proyek Pisang By Pass Mutu K-250 dengan 17 kali pengiriman dengan total volume 104 M3.
 7. Tanggal 02 Februari 2018 Lokasi Proyek Parak Laweh Mutu K-250 dengan 6 kali pengiriman dengan total volume 36 M3.
 8. Tanggal 03 Februari 2018 Lokasi Proyek Pisang Mutu K-250 dengan 13 kali pengiriman dengan total volume 78 M3.
 9. Tanggal 04 Februari 2018 Lokasi Proyek Pisang Mutu K-250 dengan 13 kali pengiriman dengan total volume 74 M3.
 10. Tanggal 05 Februari 2018 Lokasi Proyek Aurduri Mutu K-250 dengan 5 kali pengiriman dengan total volume 28 M3.
 11. Tanggal 06 Februari 2018 Lokasi Proyek Pegambiran Mutu K-250 dengan 7 kali pengiriman dengan total volume 42 M3.
- Bahwa setelah jatuh tempo pencairan, maka pihak PT Igaras melalui Saksi Khairumi selaku Kasi Pengelolaan Kas Bank PT. Igaras melakukan pencairan pada tanggal 26 Februari 2018 terhadap Cek Bank Nagari Nomor QS 883622 senilai Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) di Bank Nagari Cabang Simpang Haru, dimana Bank Nagari Cabang Simpang Haru menolak untuk dilakukan pencairan dengan alasan bahwa saldo dalam rekening pemilik cek tidak cukup dan Saksi Khairumi pada tanggal 26 Februari 2018 tersebut juga melakukan kliring terhadap Cek Bank Nagari Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) di Bank Mandiri Cabang Indarung dan Bank Mandiri Cabang Indarung juga melakukan penolakan pencairan dengan alasan saldo dalam rekening pemilik cek tidak cukup.
 - Bahwa terdakwa pada tanggal 28 Desember 2018 telah menerima pembayaran dari pekerjaannya yang dibayarkan oleh DPRKPP Kota Padang melalui rekening nomor 2100.0103.04629.4 PT. Hata Aryaguna Perkasa yang

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



diterbitkan oleh bank Nagari Cabang Utama Padang pada tanggal 28 Desember 2018 adalah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 206/SPM-LS/DPRKPP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk pembayaran 95 % pekerjaan setelah dipotong denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 207/SPM-LS/DPRKPP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk sisa pembayaran 5 % pekerjaan setelah dipotong PPn dan PPH adalah dengan total Rp. 888.742.916,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- Bahwa Cek Bank Nagari Nomor QS 883622 dan Cek Bank Nagari Nomor QS 883623 yang diserahkan oleh terdakwa kepada pihak PT Igaras yang diterima oleh Saksi Maidir merupakan rekening jenis giro PT. Hasta Aryaguna Perkasa dimana Terdakwa bertindak selaku Direktornya dengan nomor rekening 1006.0103.0072.0 yang diterbitkan oleh Bank Nagari Cabang Simpang Haru, dimana nomor rekening tersebut sudah masuk dalam Daftar Hitam Nasional sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018, dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek Dan/Atau Bilyet Giro (SPP) Nomor: 20171218002 tanggal 19 Desember 2017 dari Bank Nagari Cabang Simpang Haru kepada PT. Hasta Aryaguna Perkasa, dimana Bank Nagari Cabang Simpang Haru telah meminta kepada terdakwa selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa untuk mengembalikan sisa blanko cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan dan kini masih ada dalam persediaan Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahkan menggunakannya sebagai sarana pembayaran untuk meyakinkan PT Igaras agar PT. Igaras bersedia memberikan / mengirimkan ready mix concret k-250 kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima pembayaran pekerjaan dari DPRKPP Kota Padang tersebut, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada PT Igaras sebagai pembayaran atas pengiriman 835 M3 ready mix condret K-250 sejumlah Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Igaras mengalami kerugian sebesar Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Bahwa pengertian “akal cerdas” atau “tipu muslihat” suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu. bahwa pengertian “karangan perkataan bohong” sama dengan perkataan yang demikian tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk serta didukung oleh keterangan terdakwa didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membujuk PT Igaras agar mau memberikan Ready Mix Concret K-250 sebanyak 853 M³ adalah pada tanggal 26 Januari 2018, Terdakwa mendatangi Bagian Pemasaran Non Semen PT Igaras dan bertemu dengan Saksi Maidir selaku Kepala Bagian Pemasaran dan Saksi Harpen Sofyan Staf Bagian Hukum PT Igaras, dengan maksud membeli ready mix concret K-250 dari PT Igaras untuk pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, dimana Terdakwa memperlihatkan dokumen-dokumen berupa identitas perusahaan jelas yang berbadan hukum dan adanya surat permintaan barang, kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa akan membayar dengan cek tunai Bank Nagari yang bisa dikliring tanggal 26 Februari 2018 di seluruh Bank Nagari dengan mengatakan “Bahwa cek ini masih berlaku, dicairkan tanggal 26 Februari 2018 sambil menulis cek, Bisa dicairkan diseluruh Bank Nagari, dan kalau disini ada (Bank Nagari) lebih baik disini saja Bapak cairkan (Bank Nagari cabang Indarung), untuk apa Bapak jauh-jauh mencairkan cek ini”, yang dilanjutkan oleh terdakwa dengan menyerahkan 2 (dua) lembar daun cek giro Bank Nagari No. QS 883622 senilai Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Maidir dan Terdakwa bersedia untuk menandatangani perjanjian jual beli ready mix concret K-250 Nomor: 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018 tanggal 26 Januari 2018, sehingga akhirnya PT Igaras melalui Saksi Maidir bersedia memberikan Ready Mix Concret K-250 kepada Terdakwa
- Bahwa Cek Bank Nagari Nomor QS 883622 dan Cek Bank Nagari Nomor QS 883623 yang diserahkan oleh terdakwa kepada pihak PT Igaras yang diterima oleh Saksi Maidir merupakan rekening jenis giro PT. Hasta Aryaguna Perkasa dimana Terdakwa bertindak selaku Direktornya dengan nomor

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



rekening 1006.0103.0072.0 yang diterbitkan oleh Bank Nagari Cabang Simpang Haru, dimana nomor rekening tersebut sudah masuk dalam Daftar Hitam Nasional sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018, dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek Dan/Atau Bilyet Giro (SPP) Nomor: 20171218002 tanggal 19 Desember 2017 dari Bank Nagari Cabang Simpang Haru kepada PT. Hasta Aryaguna Perkasa, dimana Bank Nagari Cabang Simpang Haru telah meminta kepada terdakwa selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa untuk mengembalikan sisa blanko cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan dan kini masih ada dalam persediaan Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahkan menggunakannya sebagai sarana pembayaran untuk meyakinkan PT Igasar agar PT. Igasar bersedia memberikan / mengirimkan ready mix concret k-250 kepada terdakwa.

- Bahwa Terdakwa telah menegtahui Cek Bank Nagari Nomor QS 883622 dan Cek Bank Nagari Nomor QS 883623 yang diserahkan oleh terdakwa kepada pihak PT Igasar sudah tidak bisa lagi terdakwa pergunaan untuk pembelian Ready Mix Concret karean telah masuk rekening yang berafiliasi dengan cek tersebut telah masuk dalam Daftar Hitam Nasinal dan terdakwa telah menegtahuinya sejak bulan Desember 2017, akan tetapi masih tetap dipergunakan oleh Terdakwa.

Dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi.

Ad.4. ”menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Unsur Menyerahkan suatu barang tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk serta didukung oleh keterangan terdakwa didapat fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kantor PT. Igaras yang beralamat di Komplek PT Semen Padang Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Terdakwa menemui Saksi Maidir untuk melakukan pembelian Ready Mix Concret K-250 sebanyak 853 M³ dengan nilai uang sejumlah Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Untuk pengerjaan Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, dimana Terdakwa Samuel Nathonius Wijaya selaku direktur PT Hasta Aryaguna Perkasa merupakan pemenang tender proyek tersebut, yang dilanjutkan dengan Kontrak antara DPRKPP Kota Padang dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Hasta Aryaguna Perkasa dengan Nomor 05/SPK-PRJLP/DPRKPP-PRM/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
- Bahwa terdakwa membujuk PT Igaras agar mau memberikan Ready Mix Concret K-250 sebanyak 853 M³ adalah pada tanggal 26 Januari 2018, Terdakwa mendatangi Bagian Pemasaran Non Semen PT Igaras dan bertemu dengan Saksi Maidir selaku Kepala Bagian Pemasaran dan Saksi Harpen Sofyan Staf Bagian Hukum PT Igaras, dengan maksud membeli ready mix concret K-250 dari PT Igaras untuk pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Padang, dimana Terdakwa memperlihatkan dokumen-dokumen berupa identitas perusahaan jelas yang berbadan hukum dan adanya surat permintaan barang, kemudian Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa akan membayar dengan cek tunai Bank Nagari yang bisa dikliring tanggal 26 Februari 2018 di seluruh Bank Nagari dengan mengatakan "Bahwa cek ini masih berlaku, dicairkan tanggal 26 Februari 2018 sambil menulis cek, Bisa dicairkan diseluruh Bank Nagari, dan kalau disini ada (Bank Nagari) lebih baik disini saja Bapak cairkan (Bank Nagari cabang Indarung), untuk apa Bapak jauh-jauh mencairkan cek ini", yang dilanjutkan oleh terdakwa dengan menyerahkan 2 (dua) lembar daun cek giro Bank Nagari No. QS 883622 senilai Rp.535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan cek Nomor QS 883623 senilai Rp.325.500.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Maidir dan Terdakwa bersedia untuk menandatangani perjanjian jual beli ready mix concret K-250 Nomor: 1141/PJJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018 tanggal 26 Januari 2018, sehingga akhirnya PT Igaras



melalui Saksi Maidir bersedia memberikan Ready Mix Concret K-250 kepada Terdakwa dengan rincian pengiriman yaitu:

1. Tanggal 27 Januari 2018 Lokasi Proyek Parak Karakah Mutu K-250 dengan 11 kali pengiriman dengan total volume 66 M³.
 2. Tanggal 28 Januari 2018 Lokasi Proyek Parak Karakah Mutu K-250 dengan 22 kali pengiriman dengan total volume 132 M3.
 3. Tanggal 29 Januari 2018 Lokasi Proyek Marapalam Mutu K-250 dengan 17 kali pengiriman dengan total volume 105 M3.
 4. Tanggal 30 Januari 2018 Lokasi Proyek Aurduri Mutu K-250 dengan 6 kali pengiriman dengan total volume 36 M3.
 5. Tanggal 31 Januari 2018 Lokasi Proyek Aurduri Mutu K-250 dengan 19 kali pengiriman dengan total volume 118 M3.
 6. Tanggal 01 Februari 2018 Lokasi Proyek Pisang By Pass Mutu K-250 dengan 17 kali pengiriman dengan total volume 104 M3.
 7. Tanggal 02 Februari 2018 Lokasi Proyek Parak Laweh Mutu K-250 dengan 6 kali pengiriman dengan total volume 36 M3.
 8. Tanggal 03 Februari 2018 Lokasi Proyek Pisang Mutu K-250 dengan 13 kali pengiriman dengan total volume 78 M3.
 9. Tanggal 04 Februari 2018 Lokasi Proyek Pisang Mutu K-250 dengan 13 kali pengiriman dengan total volume 74 M3.
 10. Tanggal 05 Februari 2018 Lokasi Proyek Aurduri Mutu K-250 dengan 5 kali pengiriman dengan total volume 28 M3.
 11. Tanggal 06 Februari 2018 Lokasi Proyek Pegambiran Mutu K-250 dengan 7 kali pengiriman dengan total volume 42 M3.
- Bahwa setelah menerima pembayaran pekerjaan dari DPRKPP Kota Padang tersebut, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang tersebut kepada PT Igaras sebagai pembayaran atas pengiriman 835 M3 ready mix condret K-250 sejumlah Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Igaras mengalami kerugian sebesar Rp. 793.290.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “ menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pemerintah Kota Padang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Nomor : 05 / SPK-PRJLP / DPRKPP-PRM / 2017 Tanggal 8 Agustus 2017 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Hasta Aryaguna Perkasa, foto copy dilegalisir, 2 (dua) lembar Surat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/PA- PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2017 tanggal 11 Agustus 2017, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar SPM Nomor : 206/SPM-LS/DPRKPP/XI1/2018 tanggal 28 Desember, foto copy dilegalisir, 1 (satu) lembar Kwitansi : No. Rek. 10410401151 15232101, Desember 2018 foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran, 2018 Nomor 207/SPM-LS/DPRKPP/XI1/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto Copy legaliser, 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tentang Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 207/SPP-LS/DPRKPP/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Surat Pengantar, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar SPP LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS-BSRSNG DAN JASA) Nomor : 207/SPP-LS/DPRKPP/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Ringkasan Kegiatan, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar SPP LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS-BSRSNG DAN JASA) Nomor : 207/SPP-LS/DPRKPP/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Rincian Rencana Penggunaan, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen No. : 12/SPPPK-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. : 13/SPPA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 8 Desember 2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Berita Acara Pembayaran No. 14/BAP-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat DPRKPP No. : 15/PP-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemotongan Langsung Pajak, foto copy legalisir, 8 (delapan) lembar Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak tentang Cetakan Kode Billing, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Kwitansi No. Rek. 1041040115115232101 Bulan Desember 2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tahun Anggaran 2018 No.206/SPM-LS/DPRKPP/XI1/2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) No.: 206/SPP-LS/DPRKPP/XI1/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar SPP Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) No. 206/SPP-LS/DPRKPP/XI1/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat pernyataan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen No. : 09/SPPPK-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. : 09/SPPA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. : 09/SPPA-PRJLP.05/GPRKPP-PRM/2018 Tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Pemotongan Langsung Pajak No. : 11/PP-PRJLP.05/GPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir, 1 (satu) lembar Cek Bank Nagari CAPEM SIMP. HARU Dengan No. Cek : QS 883622 tanggal 26 Februari 2018 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan dua ratus rupiah), 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) No :57/SR/004/SHPA/02- 2018/ tanggal 26 februari 2018 dari Bank Nagari CAPEM SIMP. HARU a.n FADHILA TRIKSI Dengan No. Warkat : QS 883622, 1 (satu) lembar Cek Bank Nagari CAPEM SIMP, HARU Dengan No. Cek : QS 883623 tanggal 26 Februari 2018 senilai Rp. 325.500.000, - (tiga ratus dua puluh lima juta, lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar tolak kliring dari Bank Mandiri tanggal 26 Februari 2018 No. Warkat QS 883623 dengan alasan saldo

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Cukup, 1 (Satu) lembar tolak Kiring dari Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2018 No.warkat Q5 883623 dengan alasan saldo tidak cukup, 1 (satu) lembar tolak kliring dari Bank Mandiri tanggal 06 Mart 2018 nomor warkat QS 883623 dengan alasan saldo tidak cukup, 5 (lima) lembar surat perjanjian jual beli No.1141/PIJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018 antara PT.Igasar dengan PT.Hasta Aryaguna Perkasa Tentang Jual beli Ready Mix untuk Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang, 1 (satu) lembar faktur PT.Igasar dengan No.faktur PDG/RMC/012018-18100064 tanggal 31 Januari 2018 an.VALGUNADI, SE selaku Ka Divisi Keuangan (pembayaran dengan cek No. QS 883622), 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.002- 18.09606632 tanggal 31 Januari 2018 an. EDWIN; 75 (tujuh puluh lima)lembar surat pengantar barang milik PT.Igasar dengan Invoice sesuai dengan No.Faktur : PDG/MC/012018-18100064 tanggal 31 Januari 2018, 1 (satu) lembar faktur PT.Igasar dengan Nompot seri faktur PDG/RMC/022018- 18100004 tanggal 05 Februari 2018 an. VALGUNADI, SE sekalu Ka Divisi Keuangan (pembayaran dengan cek QS 883623), 1 (satu) faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002- 18.09606717 tanggal 5 Februari 2018, 66 (enam puluh enam) lembar Surat Pengantar Barang milk PT.Igasar dengan Invoice sesuai dengan No.Faktur : 010.002-18.09606717 tanggal 05 Februari 2018, 1 (satu) lembar surat tanda terima Invoice yang diserahkan oleh PT.Igasar atas nama MAIDIR Kepada Samuel Anthonius Wijaya selaku Direktur PT.Hasta Aryaguna Perkasa tanggal 27 Februari 2018, Surat Pemberitahuan Nomor Rekening 1006.0103.00072-0 atas nama PT.Hasta Aryaguna Perkasa sudah dibekukan sejak tanggal 17 Desember 2017 dalam status Daftar Hitam Nasional (DHN) (Asli), 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Nagari Bo. 21000103046294 An. PT. Hasta Aryaguna Perkasa Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 30 September 2018, 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Nagari Bo. 21000103046294 An. PT. Hasta Aryaguna Perkasa Periode 1 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Nagari Bo. 21000103046294 An. PT. Hasta Aryaguna Perkasa Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Hasta Aryaguna Perkasa An. Samuel Anthonius Wijaya selaku Direktur Utama dengan Pihak DPRKPP An. Norman Ramadhan Yusuf selaku PPK (Pejabat Pelaksana Kegiatan) Nomor : 110/HASTA/SP/XIV/2017 tanggal 15 Desember 2017, 1 (satu) lembar surat tada setoran An. Samuel Anthonius Wijaya tanggal 31 Deseber 2018, 1 (satu) lembar surat tada setoran An. Samuel Anthonius Wijaya tanggal 31 Deseber 2019, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan PT Igaras.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL ANTHONIUS WIJAYA PGL. SAMUEL bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pemerintah Kota Padang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Nomor : 05 / SPK-PRJLP / DPRKPP-PRM / 2017 Tanggal 8 Agustus 2017 dengan Kontraktor Pelaksana PT. Hasta Aryaguna Perkasa, foto copy dilegalisir;
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 04/PA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2017 tanggal 11 Agustus 2017, foto copy legalisir;
 - 1 (satu) lembar SPM Nomor : 206/SPM-LS/DPRKPP/XI1/2018 tanggal 28 Desember, foto copy dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi : No. Rek. 10410401151 15232101, Desember 2018 foto copy legalisir;

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran, 2018 Nomor 207/SPM-LS/DPRKPP/XI1/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto Copy legaliser;
- 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan tentang Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor: 207/SPP-LS/DPRKPP/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Surat Pengantar, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar SPP LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS-BSRSNG DAN JASA) Nomor : 207/SPP-LS/DPRKPP/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Ringkasan Kegiatan, foto copy legalisir.
- 1 (satu) lembar SPP LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS-BSRSNG DAN JASA) Nomor : 207/SPP-LS/DPRKPP/XII/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Rincian Rencana Penggunaan, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen No. : 12/SPPPK-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. : 13/SPPA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 8 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Berita Acara Pembayaran No. 14/BAP-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP No. : 15/PP-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pematangan Langsung Pajak, foto copy legalisir;
- 8 (delapan) lembar Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak tentang Cetakan Kode Billing, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. Rek. 1041040115115232101 Bulan Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tahun Anggaran 2018 No.206/SPM-LS/DPRKPP/XI1/2018, foto copy legalisir;

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Desember 2018, foto copy legasir;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) No.: 206/SPP-LS/DPRKPP/XI1/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar SPP Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) No. 206/SPP-LS/DPRKPP/XI1/2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang / Jasa tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat pernyataan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen No. : 09/SPPPK-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. : 09/SPPA-PRJLP.05/DPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran No. : 09/SPPA-PRJLP.05/GPRKPP-PRM/2018 Tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir;
- 1 (satu) lembar Surat DPRKPP tentang Pemotongan Langsung Pajak No. : 11/PP-PRJLP.05/GPRKPP-PRM/2018 tanggal 28 Desember 2018, foto copy legalisir
- 1 (satu) lembar Cek Bank Nagari CAPEM SIMP. HARU Dengan No. Cek : QS 883622 tanggal 26 Februari 2018 senilai Rp. 535.159.200,- (lima ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh sembilan dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) No :57/SR/004/SHPA/02- 2018/ tanggal 26 februari 2018 dari Bank Nagari CAPEM SIMP. HARU a.n FADHILA TRIKSI Dengan No. Warkat : QS 883622
- 1 (satu) lembar Cek Bank Nagari CAPEM SIMP, HARU Dengan No. Cek : QS 883623 tanggal 26 Februari 2018 senilai Rp. 325.500.000, - (tiga ratus dua puluh lima juta, lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar tolak kliring dari Bank Mandiri tanggal 26 Februari 2018 No. Warkat QS 883623 dengan alasan saldo tidak Cukup;
- 1 (satu) lembar tolak Kiring dari Bank Mandiri tanggal 28 Februari 2018 No.warkat Q5 883623 dengan alasan saldo tidak cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tolak kliring dari Bank Mandiri tanggal 06 Mart 2018 nomor warkat QS 883623 dengan alasan saldo tidak cukup;
- 5 (lima) lembar surat perjanjian jual beli No.1141/PIJ/DIRTEK-IGSSP/01.2018 antara PT.Igasar dengan PT.Hasta Aryaguna Perkasa Tentang Jual beli Ready Mix untuk Proyek Peningkatan Jalan Rigid Kota Padang;
- 1 (satu) lembar faktur PT.Igasar dengan No.faktur PDG/RMC/012018-18100064 tanggal 31 Januari 2018 an.VALGUNADI, SE selaku Ka Divisi Keuangan (pembayaran dengan cek No. QS 883622);
- 1 (satu) lembar faktur pajak dengan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.09606632 tanggal 31 Januari 2018 an. EDWIN; 75 (tujuh puluh lima)lembar surat pengantar barang milik PT.Igasar dengan Invoice sesuai dengan No.Faktur : PDG/MC/012018-18100064 tanggal 31 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar faktur PT.Igasar dengan Nompur seri faktur PDG/RMC/022018- 18100004 tanggal 05 Februari 2018 an. VALGUNADI, SE selalu Ka Divisi Keuangan (pembayaran dengan cek QS 883623);
- 1 (satu) faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 010.002-18.09606717 tanggal 5 Februari 2018;
- 66 (enam puluh enam) lembar Surat Pengantar Barang milk PT.Igasar dengan Invoice sesuai dengan No.Faktur : 010.002-18.09606717 tanggal 05 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima Invoice yang diserahkan oleh PT.Igasar atas nama MAIDIR Kepada Samuel Anthonius Wijaya selaku Direktur PT.Hasta Aryaguna Perkasa tanggal 27 Februari 2018;
- Surat Pemberitahuan Nomor Rekening 1006.0103.00072-0 atas nama PT.Hasta Aryaguna Perkasa sudah dibekukan sejak tanggal 17 Desember 2017 dalam status Daftar Hitam Nasional (DHN) (Asli)
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Nagari Bo. 21000103046294 An. PT. Hasta Aryaguna Perkasa Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 30 September 2018
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Nagari Bo. 21000103046294 An. PT. Hasta Aryaguna Perkasa Periode 1 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Nagari Bo. 21000103046294 An. PT. Hasta Aryaguna Perkasa Periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Hasta Aryaguna Perkasa An. Samuel Anthonius Wijaya selaku Direktur Utama dengan Pihak DPRKPP An. Norman Ramadhan Yusuf selaku PPK (Pejabat Pelaksana Kegiatan) Nomor : 110/HASTA/SP/XIV/2017 tanggal 15 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar surat tada setoran An. Samuel Anthonius Wijaya tanggal 31 Deseber 2018:
- 1 (satu) lembar surat tada setoran An. Samuel Anthonius Wijaya tanggal 31 Deseber 2019:

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., dan Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marhaban, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Miszuarty, S.H.. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum

Rinaldi Triandiko, S.H.,M.H

Juandra, S.H

Panitera Pengganti,

Marhaban, SH., MH

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)